

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor Perkara
0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TOHA AMIRUDIN WASIS AMONG ROGO
NIM.18.2.121.060

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH*)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor Perkara
0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

TOHA AMIRUDIN WASIS AMONG ROGO
NIM.18.2.121.060

Surakarta, 26 Januari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, M.Ag

NIP. 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TOHA AMIRUDIN WASIS AMONG ROGO
NIM : 18.2.121.060
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor Perkara 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Januari 2023



TOHA AMIRUDIN WASIS AMONG ROGO

Dr. Sidik. M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta

Nota Dinas

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Toha Amiruddin Wasis Among Rogo	Dekan Fakultas Syariah
		Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Toha Amiruddin Wasis Among Rogo NIM. 18.2.121.060 yang berjudul: "**RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH LEWAT BATAS KADALUWARSA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)**" sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 November 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik. M.Ag

PENGESAHAN
RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor Perkara
0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)

Disusun Oleh:

Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosyah
Pada hari Kamis, 26 Januari 2023 Masehi / 1 Rajab 1444 Hijriyyah
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakshiyah).

Penguji I



Diana Zuhro, M. Ag
NIP: 197407252008012008

Penguji II



Dr. Fairuz Sabiq, M.Si
NIP: 198211082008011005

Penguji III



Lila Pangestu Hadiningrum, M. Pd
NIP: 198104162017012141

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(An-Nisa’ ayat 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta; Bapak Lastowo dan Ibu Waeni yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendokan serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Segenap guru-guru saya di almamater; SDN 1 Sambeng, SMPN 1 Kasiman, MAN 5 Bojonegoro serta Bapak Ibu dosen yang telah mengajar serta mendidik saya sampai saat ini.
3. Guru-guru saya; Bapak Kyai Mukrimun , Bapak K.H..R. Muh Yasin, Bapak Kyai Muhammad Amin Al-Hafidz yang senantiasa mendoakan dan *tansah kulo dereki dawuh-dawuhipun*.
4. Bapak Sidik yang telah membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman dan sahabat saya di Ikatan Mahasiswa Bojonegoro (IMAGORO), UKM JQH Al-Wustho', Pondok Pesantren Al-Musthofa Ngeboran.

6. Seluruh teman-teman Prodi HKI angkatan 2018 terkhusus kelas B.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...}'...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...}'...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌َ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas
-------	----------------	----	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رئي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{al}hah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa

dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aflu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa aful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH LEWAT BATAS KADALUARSA (analisis Putusan Pengadilan agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden mas said surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Masrukhin, S.H., M.H Selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H Selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah
5. Diana Zuhro, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
6. Dr. Sidik, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.

9. Orang tua serta seluruh keluarga
10. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moral maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Penulis

ABSTRAK

Toha Amirudin Wasis Among Rogo, NIM: 18.21.2.1.060 “*Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Suami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)”. Penelitian ini membahas tentang *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pemalsuan status perkawinan dengan menyatakan sebagai lajang padahal sesungguhnya telah memiliki istri, serta mengkaji persoalan tersebut dari sisi teori penemuan hukum..

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan dalam menetapkan hukumnya..

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan dengan sumber data berupa bahan hukum primer putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr perihal pembatalan perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn perihal Pemalsuan surat juga wawancara hakim, ketentuan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi juga wawancara serta dianalisis dengan pendekatan Normatif menganalisis isi lalu dikaitkan dengan teori penemuan hukum dan pembatalan perkawinan.

Temuan dalam penelitian ini berupa, hakim Pengadilan Agama Sragen dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr mendasarkan pertimbangannya berupa pertimbangan normatif dengan fakta persidangan juga mempertimbangkan sisi non-yuridis berupa akibat kerugian yang dialami oleh Penggugat, latar belakang munculnya perkara juga memperhitungkan masa awal batas daluwarsa dari tanggal putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr merupakan bentuk interpretasi hakim terhadap ketentuan perundang-undangan, dengan metode penemuan hukum berupa interpretasi subsumptif dan interdisipliner.

Kata Kunci: Intepretasi Hukum, Pembatalan Perkawinan, Ratio Decidendi.

ABSTRACT

Toha Amirudin Wasis Among Rogo, NIM: 18.21.2.1.060 “*Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Suami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)”. This study discusses the Ratio Decidendi or the considerations of the judges of the Sragen Religious Court in the decision to annul the marriage number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr which was filed by the Plaintiff against the Defendant on the grounds of falsifying marital status by stating that he is single even though he already has a wife, and examine the problem from the perspective of legal discovery theory.

This study aims to describe the considerations of the judges of the Sragen Religious Court in deciding cases of marriage annulment, as well as knowing the methods of legal research used in determining the law.

This research is a qualitative research of literature with the data source in the form of primary legal materials, the decision of the Sragen Religious Court Number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr regarding the annulment of a marriage and the Sragen District Court Decision Number 103/Pid.B/2020/PN.Sgn concerning Forgery of letters as well as interviews with judges, provisions for annulment of marriages in Law Number 1 of 1974 concerning marriage and KHI. Data collection techniques in this study used documentation as well as interviews and were analyzed using a normative approach to analyze content and then linked it to the theory of legal discovery and annulment of marriages.

The findings in this research are that the judges of the Sragen Religious Court in their decision to annul the marriage number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr based their considerations in the form of normative considerations with the facts of the trial also considering the non-judicial side in the form of losses suffered by the Plaintiff, background the emergence of a case also takes into account the initial expiration date from the date of the Criminal Decision Number 103/Pid.B/2020/PN.Sgn. The conclusion of this research states that the decision to annulment of marriage Number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr is a form of judge's interpretation of statutory provisions, using the legal discovery method in the form of subsumptive and interdisciplinary interpretation.

Keywords: *Legal Interpretation, Marriage Annulment, Ratio Decidendi..*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	4
C Tujuan Penelitian.....	4
D Manfaat Penelitian.....	4
E Kerangka Teori.....	5
F Tinjauan Pustaka.....	14
G Metode Penelitian.....	22
H Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TEORI PEMBATALAN PERKAWINAN, <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN HAKIM DAN PENEMUAN HUKUM	
A Pembatalan Perkawinan	
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	28
2. Pembatalan perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	30
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	31

B	Kajian Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim atau <i>Ratio Decidendi</i>	
1.	Pengertian Dasar Pertimbangan atau <i>Ratio Decidendi</i>	33
2.	Pengertian Hakim.....	34
3.	Hal-hal Yang Dipertimbangkan Dalam Putusan.....	35
4.	Kekuasaan Kehakiman.....	39
C	Penemuan Hukum	
1.	Definisi Penemuan.....	40
2.	Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum.....	42
3.	Macam-Macam Penemuan Hukum.....	45

BAB III PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

A	Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr	
1.	Identitas Para Pihak.....	54
2.	Duduk Perkara	55
3.	Gugatan.....	56
4.	Pertimbangan Hukum.....	56
5.	Amar Putusan.....	59
B.	Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/Pn.Sgn	
1.	Identitas Para Pihak.....	60
2.	Duduk Perkara.....	61
3.	Dakwaan.....	64
4.	Pertimbangan.....	66
5.	Amar Putusan.....	68
C	Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Terhadap Kasus	
1.	Hakim Drs. Amirudin, S.H.....	70
2.	Hakim Drs. Ikhsan, S.H., M.A.....	71
3.	Panitera Pengganti Muhammad Abdus Shobur,S.H.....	72

BAB IV ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NOMOR 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr

A.	Analisis Analisis <i>Ratio Decidenci</i> Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr	
1.	Pertimbangan Yuridis.....	74

2. Pertimbangan Non Yuridis.....	78
B. Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr	
1. Metode Subsumtif.....	80
2. Interpretasi Interdisipliner.....	81
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan.....	98
B Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
BIODATA PENELITI.....	103
LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor
0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr
- Lampiran 5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor
103/Pid.B/2020/Pn.Sgn
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian

ABSTRAK

Toha Amirudin Wasis Among Rogo, NIM: 18.21.2.1.060 “*Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Suami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)”. Penelitian ini membahas tentang *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pemalsuan status perkawinan dengan menyatakan sebagai lajang padahal sesungguhnya telah memiliki istri, serta mengkaji persoalan tersebut dari sisi teori penemuan hukum..

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta mengetahui metode pene,uan hukum yang digunakan dalam menetapkan hukumnya..

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan dengan sumber data berupa bahan hukum primer putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr perihal pembatalan perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn perihal Pemalsuan surat juga wawancara hakim, ketentuan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi juga wawancara serta dianalisis dengan pendekatan Normatif menganalisis isi lalu dikaitkan dengan teori penemuan hukum dan pembatalan perkawinan.

Temuan dalam penelitian ini berupa, hakim Pengadilan Agama Sragen dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr mendasarkan pertimbangannya berupa pertimbangan normatif dengan fakta persidangan juga mempertimbangkan sisi non-yuridis berupa akibat kerugian yang dialami oleh Penggugat, latar belakang munculnya perkara juga memperhitungkan masa awal batas daluwarsa dari tanggal putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn. Simpulan peneltian ini menyatakan bahwa putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr merupakan bentuk interpretasi hakim terhadap ketentuan perundang-undangan, dengan metode penemuan hukum berupa interpretasi subsumptif dan interdisipliner.

Kata Kunci: Intepretasi Hukum, Pembatalan Perkawinan, Ratio Decidendi.

ABSTRACT

Toha Amirudin Wasis Among Rogo, NIM: 18.21.2.1.060 “*Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Suami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)”. This study discusses the *Ratio Decidendi* or the considerations of the judges of the Sragen Religious Court in the decision to annul the marriage number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr which was filed by the Plaintiff against the Defendant on the grounds of falsifying marital status by stating that he is single even though he already has a wife, and examine the problem from the perspective of legal discovery theory.

This study aims to describe the considerations of the judges of the Sragen Religious Court in deciding cases of marriage annulment, as well as knowing the methods of legal research used in determining the law.

This research is a qualitative research of literature with the data source in the form of primary legal materials, the decision of the Sragen Religious Court Number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr regarding the annulment of a marriage and the Sragen District Court Decision Number 103/Pid.B/2020/PN.Sgn concerning Forgery of letters as well as interviews with judges, provisions for annulment of marriages in Law Number 1 of 1974 concerning marriage and KHI. Data collection techniques in this study used documentation as well as interviews and were analyzed using a normative approach to analyze content and then linked it to the theory of legal discovery and annulment of marriages.

The findings in this research are that the judges of the Sragen Religious Court in their decision to annul the marriage number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr based their considerations in the form of normative considerations with the facts of the trial also considering the non-judicial side in the form of losses suffered by the Plaintiff, background the emergence of a case also takes into account the initial expiration date from the date of the Criminal Decision Number 103/Pid.B/2020/PN.Sgn. The conclusion of this research states that the decision to annulment of marriage Number 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr is a form of judge's interpretation of statutory provisions, using the legal discovery method in the form of subsumptive and interdisciplinary interpretation.

Keywords: *Legal Interpretation, Marriage Annulment, Ratio Decidendi..*

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan.¹ Syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang ini disebutkan pada Pasal yaitu: Tidak berada dalam ikatan perkawinan lain (Pasal 9).

Ketentuan syarat berupa tidak berada dalam ikatan perkawinan lain, sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 kerap dilanggar oleh beberapa oknum dengan modus pemalsuan identitas dirinya. Modus yang kerap dijalankan yaitu dengan menyatakan dirinya sebagai lajang baik jejak ataupun duda, dan menyembunyikan status perkawinan aslinya dengan tujuan agar dapat menikahi calon pasangannya. Dalam menjalankan modusnya, perbuatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemalsuan data pada berkas-berkas pencatatan nikahnya berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar Nikah serta berkas lain.

Contoh konkret dari modus sebagaimana diatas adalah sebagaimana dialami oleh Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono yang menjadi korban pemalsuan status perkawinan asli suaminya yaitu Surya Ary Wibawa Bin

¹ Tami, Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, (Bandar Lampung) Vol. 8 Nomor. 2, 2013, hlm. 157.

Bin Suryadi. Nurul merasa tertipu oleh suami yang menyatakan pada saat sebelum perkawinan berstatus sebagai jejak, sehingga Nurul bersedia menikah dengan Surya pada 26 Februari 2019 pasalnya pada tanggal 9 Februari 2020 Nurul kedatangan tamu yang membawa bukti berupa Akta Perkawinan yang menunjukkan bahwa suami Nurul telah memiliki dan masih terikat dalam perkawinan dengan istri sah sebelum menikah dengannya, akan tetapi sang suami menutupi hal tersebut.²

Karena hal tersebut, Nurul merasa tidak terima kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam perkara dengan register Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr ke Pengadilan Agama Sragen pada 4 Januari 2021 dengan alasan merasa tertipu tentang diri suami berupa pengakuan sang suami pada saat sebelum menikah mengaku sebagai Jejak, akan tetapi setelah berlangsung perkawinan kemudian diketahui bahwa suami masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain bahkan telah memiliki anak.³

Dalam perkara tersebut, Nurul yang mengajukan gugatannya bertindak atas dirinya sendiri sebagai Penggugat dan sang suami Surya sebagai Tergugat menjalani proses persidangan dan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat sehingga didapatkan putusan hakim Pengadilan Agama Sragen pada 9 Februari 2021 yang inti amar putusannya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.⁴

² Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr Perihal Pembatalan Perkawinan, 4 Januari 2021.

³ Ibid., hlm. 2.

⁴ Ibid., hlm. 8.

Dalam ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa apabila terjadi salah sangka tentang diri suami atau istri maka pasangan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam jangka 6 bulan jika si salah sangka menyadari keadaanya serta suami istri masih hidup, dan apabila telah lewat dari batas waktu 6 bulan maka gugurlah haknya mengajukan pembatalan perkawinan.⁵

Akan tetapi dalam putusan nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr hakim Pengadilan Agama Sragen memutus kabul gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono walaupun telah lewat batas 6 bulan yaitu penggugat mengetahui status asli perkawinan suaminya pada tanggal 09 Februari 2020, sedangkan ia baru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen 04 Januari 2021.

Jika merujuk pada undang-undang perkawinan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seharusnya penggugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, serta hakim Pengadilan Agama Sragen tidak memutus kabul permohonan tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Sragen memutus gugatan pembatalan perkawinan walaupun telah lewat 6 bulan dalam sebuah penelitian dengan judul ***RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN***

⁵ Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Nutarius*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 1, 2019, hlm. 449.

⁶ Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim...", hlm. 449.

IDENTITAS SUMI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr).

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang menjadi bahan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* dalam putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Sragen atas perkara Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr?
2. Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr Perihal Pembatalan Perkawinan?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Menjelaskan *Ratio Decidendi* dalam putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri karena pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Sragen Atas Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr
2. Menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara Nomer 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr Perihal Pembatalan Perkawinan.

D Manfaat Penelitian

Penelitian ini di buat dengan harapan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang hendak di capai dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori tentang pembatalan perkawinan yang sudah ada, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 70-76 KHI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa bahan rujukan untuk mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Mas Said dan mahasiswa hukum pada umumnya mengenai:

- a. *Ratio Decidendi* dalam putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama.
- b. Metode apa yang digunakan dalam penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara Nomer 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr Perihal Pembatalan Perkawinan.

E Kerangka Teori

Berdasarkan pada judul di atas maka perlu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa “ Perkawinan dapat batal, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷ Pada undang-undang tersebut dikatakan bahwa “pernikahan dapat dibatalkan” dapat diartikan bisa dibatalkan atau bisa tidak batal. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya pernikahan. Dengan adanya putusan pengadilan yang sudah menetapkan bahwa perkawinan dibatalkan yang berarti perkawinan yang dibatalkan dianggap sebelumnya tidak pernah melakukan suatu perkawinan atau tidak pernah ada perkawinan walaupun perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama.⁸

Pembatalan perkawinan yang termuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Apabila Perkawinan Telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut sesuai dengan permohonan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 86-87.

pihak-pihak yang berkepentingan”.⁹ Dengan demikian suatu perkawinan dapat dibatalkan demi hukum dan pengadilan bisa membatalkannya.¹⁰

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, hanya orang-orang yang tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:¹¹

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹²

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan yang termuat dalam Pasal 26-27 Undang-undang perkawinan yaitu:¹³

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
- 3) Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
- 4) Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum,

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan

¹⁰ Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Nutarius*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 1, 2019, hlm. 443.

¹¹ uup

¹² Emma Dessy Wulansari, "Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Jurist-Diction*, (surabaya) Vol 1 Nomor 2, 2018, hlm. 499.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975)

5) Pada saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁴

Dan ada juga pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran di perjanjian perkawinan. Sebelum melangsungkan akad nikah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Jika terjadi pelanggaran yang tercantum di dalam perjanjian yang sudah di buat maka pernikahan dapat dibatalkan.¹⁵

2. Pembatalan perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tidak di jelaskan secara rinci mengenai pemaatalan perkawinan, akan tetapi penjelasan-penjelasan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI Pasal 70 KHI, Pasal tersebut menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.¹⁶

KHI membedakan syarat pembatalan perkawinan menjadi, perkawinan dapat dibatalkan dan batal demi hukum, akan tetapi yang akan dibahas di sini mengenai pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan.¹⁷

¹⁴ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya," *Jurnal Al-Qodha*, (Langsa) Vol.4 Nomor 1, 2017, hlm.8.

¹⁵ Ibid..., hlm. 8.

¹⁶ Ahmad Supandi Patampari, "Kosekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Syakshiyah*, (Bone) vol 2 Nomor 2, 2020, hlm. 90.

¹⁷ Emma Dessy Wulansari, "Ta'aruf Sebagai...", hlm. 498.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 71

KHI, yaitu;

- 1) Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dari Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dinikahi ternyata di ketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;¹⁸

Walaupun terdapat beberapa alasan yang dapat di gunakan untuk membatalkan suatu perkawinan akan tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pada Pasal 73 KHI menerangkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut;

- 1) Para keluarga dalam garis keurunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.¹⁹

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang dibatalkan memiliki akibat hukum terhadap rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum terhadap suatu perkawinan yang dibatalkan merupakan terputusnya hubungan hukum suami istri terhadap rumah tangga yang sudah terbentuk. Sehingga

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Yeni, Novitasari, dkk., "Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas," *Jurnal Ma'mal*, (surabaya) Vol 2 Nomor 6, 2021, hlm. 558-559.

segala sesuatu yang dahulunya sah dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.²⁰

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, dalam prakteknya hakim tidak bisa hanya berpatokan dari Undang-undang ataupun peraturan tertulis. Dalam kenyataannya Undang-undang tidak lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang mana malah membingungkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum atau hukum yang tidak jelas. Oleh sebab itu hakim diharuskan untuk menemukan hukum, sehingga putusan akan dinilai secara objektif bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pencari keadilan.²¹

Mengingat ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Akibat hukum perkawinan

²⁰ Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option*, (Palu) Vol. 3, Nomer 4, 2015, hlm. 5.

²¹ Sri Turatmiyah dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustrum*, (Palembang) vol. 22, Nomor 1, 2015, hlm. 171.

berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan.²²

Dalam pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Walaupun suatu perkawinan telah di batalkan tidak akan mempengaruhi status anak yang dilahirkan dalam perkawin tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.²³

2. Teori *Ratio Decidendi*

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim akan membuat pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.²⁴

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa,

²² Ibid.,

²³ Ibid..., hlm. 172.

²⁴ La, Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), *Jurnal Hukum Volkgeist*, (Buton) Vol. 1, Nomor 2, 2017, hlm. 141.

keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat di lihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.²⁵

Teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yaitu yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁶

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seseorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (education), aspek kemanusiaan

²⁵ Ibid..., hlm. 142.

²⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 7.

(humanity), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (law enforcement), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi*) merupakan sebuah pendekatan pada penempatan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat di terapkan dalam suatu perkara. Hakim harus menghadapi kekosongan atau ketidak jelasan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi. Karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang harus diadili dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.²⁷

Penafsiran adalah kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna teks yang termuat dalam teks-teks hukum untuk di gunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi konkrit.²⁸

Para pakar hukum telah menguraikan teori penafsiran sebagai berikut :

1. Metode Interpretasi

Merupakan penafsiran terhadap teks Undang-Undang masih tetap berpegang tegus pada bunyi teks itu, yang terdiri dari metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi

²⁷ Afif, Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam sistem peradilan di indonesia", *Jurnal Al'Adl*, (Kendari) Vol. 6, Nomor 11, 2014, hlm. 10-11.

²⁸ Ibid..., hlm. 11.

futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indiscipliner, dan interpretasi multidisipliner.

2. Metode Konstruksi.²⁹

Terdiri dari Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), Metode *Argumentum a Contrario*, Metode *Argumentum a Contrario*.

F Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran didapati bahwa telah banyak penelitian yang membahas tentang pembatalan perkawinan yang di sebabkan oleh pemalsuan identitas baik dalam bentuk tesis, skripsi, jurnal, maupun karya tulis lainnya. Akan tetapi setelah melakukan penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian yang meneliti terkait”

Pertama, Skripsi oleh Siwi Mettarini (Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto) yang rilis pada tahun 2020 dengan judul “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)*”.³⁰ penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena seorang suami yang melakukan pemalsuan identitasnya dengan mengaku sebagai lajang untuk menikahi

²⁹ Ibid..., hlm. 11-15.

³⁰ Siwi Mettarini, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2021.

wanita lain. Dalam putusan tersebut ditemukan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena perkawinan ini melanggar ketentuan pasal 72 ayat (2) KHI serta pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal perkara yang diteliti terjadi di Pengadilan Bantul sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terjadi di Pengadilan Agama Sragen. Perbedaan yang lain yaitu, jika dalam penelitian Siwi Mettarini berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pertimbangan hakim yang memutuskan perkara pembatalan perkawinan padahal telah melewati batas daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 27 undang-undang perkawinan.

Kedua, Skripsi oleh Elviandi Azhari (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang) yang rilis pada tahun 2020 dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami*".³¹ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami yaitu dengan pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Huruf (a). Mengenai akibat

³¹ Elviandi Ashari, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

hukum dari pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap dianggap anak sah, mengenai harta dapat diselesaikan dengan hukum masing-masing, baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya, kemudian di dalam fiqih dijelaskan bahwa apabila telah sempat berseagama maka bersegamanya tidak dianggap zina selama benar-benar tidak mengetahui perbuatan itu haram baginya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 24 UU Perkawinan dan KHI Pasal 27 apabila ditinjau dari hukum positif maka dianggap telah berkekuatan hukum, akan tetapi apabila ditinjau dari hukum fiqih hukumnya lemah karena dalam hukum Islam masalah poligami telah diatur, tetapi apabila perkara tersebut diputus dengan menggunakan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan atau dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan, ditinjau dari hukum positif dan hukum fiqih putusan tersebut telah berkekuatan hukum, karena dari hukum positif maupun hukum fiqih telah mengatur pembatalan perkawinan dengan adanya penipuan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal pembatalan perkawinan karena seseorang tidak mendapat izin dari istri dan izin dari pengadilan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti seseorang melakukan pemalsuan identitas dengan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi orang lain. Perbedaan lainnya

adalah dalam hal perkara yang diangkat dalam skripsi Elviandi menggunakan pendekatan sosiologis dengan data berupa bahan hukum sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen dengan jenis penelitian kualitatif lapangan.

Ketiga, Skripsi oleh Risqi Adil Harahap (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman) yang rilis pada tahun 2021 dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Karena paksaan Dan Ancaman (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Karang Nomer 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)*".³² Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. Menurut peneliti hendaknya hakim menambahkan Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pembatalalan perkawinan karena pemalsuan identitas akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena paksaan dan ancaman pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana metode penemuan hukum

³² Rizqi Adil Harahap, "Pembatalan Perkawinan Karena aksaan Dan Ancaman (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Karang Nomer 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2021.

yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara. Persamaan lain dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal jenis penelitian sama-sama merupakan penelitian yuridis normatif.

Keempat, Jurnal dari Muhammad Jazil Rifqi, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019 dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*".³³ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor utama dari pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. Oleh karenanya, akulturasi gagasan Lawrence M. Friedman dan Jimli Asshiddiqie bisa menjadi tawaran alternatif dalam hukum keluarga progresif untuk menjadi lebih baik.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara. Perbedaan lain adalah dalam hal pendekatan yang dilakukan, dalam jurnal Jazil Rizqi, kasus pembatalan perkawinan dianalisis dengan teori sistem Lawrence M Friedman dan Jimli Ash Shidiqi sedangkan penelitian yang akan

³³ Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol 11 Nomer 2, 2019.

dialakukan dianalisis dengan pendekatan normatif dalam undang-undang perkawinan serta KHI.

Kelima, Jurnal dari Janner Damanik, Universitas Amir Hamzah Medan, Tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas*".³⁴ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami istri tersebut. akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami istri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini pelaksanaan pernikahan antara tergugat dengan termohon menggunakan informasi palsu atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin dari istri pertama serta izin dari Pengadilan Agama.

³⁴ Janner Damanik, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas*", *Jurnal Juripol*, (Medan) Vol. 5 Nomor 1, 2022.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti seseorang melakukan pemalsuan identitas dengan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi orang lain. Perbedaan lain adalah dalam hal bahan hukum yang digunakan jika dalam penelitian Janner Damanik didapatkan dari Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan bahan hukum dari penetapan pengadilan Agama Sragen.

Keenam Tesis Derta Nur Anita dari Pascasarjana UIN Sunan ampel surabaya dengan judul "*Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia*". Penelitian ini merupakan penelitian dengan Metode normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach), dimana untuk mendapatkan titik relevansi ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak di Indonesia. Adapun sumber bahan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: UUD NRI 1945, dokumen putusan MK, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh perorangan dan dari lembaga, MK mengadili menolak untuk dilakukan pemilu serentak di Indonesia. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali, MK mengadili mengabulkan untuk dilakukannya pemilu serentak di Indonesia dalam pemilu tahun 2019. Kedua putusan tersebut telah menghasilkan dua produk hukum yang berbeda dari isu dan peraturan yang sama.

Dimana ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia menitikberatkan pada tiga aspek, diantaranya: Presiden dalam sistem presidensial mempunyai posisi yang kuat yang diamankan oleh UUD 1945. Mengembalikan original intent maksud pembuat UU. Dan melakukan pemilihan secara serentak akan lebih efisien dalam menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.³⁵

Penelitian Derta memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam hal kajian tentang Ratio Decidendi Hakim, juga penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif. Hanya saja terdapat perbedaan berupa, jika dalam penelitian Derta ratio decidendi yang diteliti adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, sedangkan skripsi yang akan dilakukan meneliti putusan Hakim Pengadilan Agama. Derta meneliti berkaitan dengan perkara pemili serentak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perkara pembatalan perkawinan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, maka menurut hemat penulis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang unik dan patut dilanjutkan karena belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan memang memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi juga terdapat perbedaanya sehingga penelitian ini dikatakan penelitian yang berbeda.

³⁵ Derta Nur Anita, "Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia", *Tesis*, (Surabaya), UIN Sunan Ampel. 2021. Hlm.

G Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer atau penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.³⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan dibaca dan dipelajari adalah berupa putusan hakim Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa.Sr Perihal Pembatalan Perkawinan.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu menganalisis *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Sragen dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang telah lampau masa daluwarsa dalam putusan nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa.Sr.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung di peroleh dari lapangan.³⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga

³⁶ Jogny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). Hlm. 44

³⁷ Ibid., hlm. 81.

pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari:³⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa.Sr Perihal Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/Pn.Sgn pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumentasi atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Peradilan Agama. Seperti buku hukum acara peradilan agama karya Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., S. H., M.H; jurnal Tami Rusli yang berjudul Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 20.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.59.

Tentang Perkawinan, selain itu ada juga buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel lain yang menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun dari bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi (kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data/pewawancara) dengan sumber data (informan).⁴⁰ Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, wawancara tersebut biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan pertanyaan) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaan langsung bertanya saat wawancara).⁴¹

⁴⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, cet. ke-1*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet. ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 89.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu berbentuk wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat dilokasi wawancara. Hakim anggota Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A., Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H., Panitera Pengganti, Muhammad Abdus Shobur, S.H

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Yaitu suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis untuk mengungkap informasi di balik data yang disajikan di media atau teks, isi dalam analisa ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, gagasan, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan⁴².

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis isi pada bahan hukum primer berupa salinan putusan 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/Pn.Sgn yang dipadukan dengan hasil wawancara terhadap hakim yang memutus perkara tersebut sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan sehingga mencapai suatu pemecahan permasalahan.

⁴² Burhanuddin Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pradana Media: Jakarta, 2011). Hlm, 57.

Hasil penelitian berupa salinan penetapan nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr yang mana dalam penetapan tersebut hakim Pengadilan Agama Sragen memutus kabul permohonan pembatalan perkawinan yang telah lewat masa daluwarsa yaitu enam bulan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan adalah enam bulan, lewat dari itu maka gugurlah haknya mengajukan pembatalan perkawinan berkaitan dengan pertimbangan hukum serta keabsahan putusnya. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim berpandangan lain, dengan tetap mengabulkan permohonan pembatalan perkawinanya.

H Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini disesuaikan dengan panduan penulisan dan penyusunan tugas akhir skripsi yang diberikan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Penelitian ini berisi Lima Bab dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta kompilasi hukum islam. Di

dalam nya membahas mengenai definisi, tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, ketentuan pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang melekat padanya. Teori ratio decidendi berisi apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Teori penemuan hukum, berisi macam-macam teknik hakim dalam mengambil suatu putusan baik hakim bertindak sebagai corong undang-undang maupun sebagai sumber hukum.

Bab ketiga data hasil penelitian berupa deskripsi salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/Pn.Sgn yang terdiri dari duduk perkara, inti gugatan, pertimbangan hukum serta amar putusannya serta deskripsi hasil wawancara hakim serta panitera.

Bab keempat analisis data hasil penelitian. Analisis dilakukan terhadap data penelitian dengan menggunakan teori yang ada pada bab kedua. Analisis dilakukan dengan analisis isi, yaitu menjelaskan ketentuan umum tentang pembatalan perkawinan kemudian dikaitkan dengan perkara 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr serta dianalisis menggunakan teori *Ratio Decidendi* serta penemuan hukum untuk mengetahui bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam putusan perkara tersebut serta mengetahui metode yang diambil hakim Pengadilan Agama Sragen dalam penentuan hukumnya.

Bab kelima penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi simpulan juga saran terhadap hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TEORI PEMBATALAN PERKAWINAN, *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN HAKIM DAN PENEMUAN HUKUM

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa “ Perkawinan dapat batal, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pada undang-undang tersebut dikatakan bahwa “pernikahan dapat dibatalkan” dapat diartikan bisa dibatalkan atau bisa tidak batal. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya pernikahan. Dengan adanya putusan pengadilan yang sudah menetapkan bahwa perkawinan dibatalkan yang berarti perkawinan yang dibatalkan dianggap sebelumnya tidak pernah melakukan suatu perkawinan atau tidak pernah ada perkawinan walaupun perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama.¹

Pembatalan perkawinan yang termuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Apabila Perkawinan Telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut sesuai dengan permohonan pihak-pihak yang

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 86-87.

berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat dibatalkan demi hukum dan pengadilan bisa membatalkannya.²

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, hanya orang-orang yang tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan yang termuat dalam Pasal 26-27 Undang-undang perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
- 3) Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
- 4) Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
- 5) Pada saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁴

² Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Nutarius*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 1, 2019, hlm. 443.

³ Emma Dessy Wulansari, "Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Jurist-Diction*, (surabaya) Vol 1 Nomor 2, 2018, hlm. 499.

⁴ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya," *Jurnal Al-Qodha*, (Langsa) Vol.4 Nomor 1, 2017, hlm.8.

Dan ada juga pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran di perjanjian perkawinan. Sebelum melangsungkan akad nikah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Jika terjadi pelanggaran yang tercantum di dalam perjanjian yang sudah di buat maka pernikahan dapat dibatalkan.⁵

2. Pembatalan perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tidak di jelaskan secara rinci mengenai pembedaan pembatalan perkawinan, akan tetapi penjelasan-penjelasan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI Pasal 70 KHI, Pasal tersebut menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.⁶

KHI membedakan syarat pembatalan perkawinan menjadi, perkawinan dapat dibatalkan dan batal demi hukum, akan tetapi yang akan dibahas di sini mengenai pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan.⁷

Suatu perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 71 KHI, yaitu;

- 1) Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dari Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dinikahi ternyata di ketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

⁵ Ibid..., hlm. 8.

⁶ Ahmad Supandi Patampari, "Kosekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Syakshiyah*, (Bone) vol 2 Nomor 2, 2020, hlm. 90.

⁷ Emma Dessy Wulansari, "Ta'aruf Sebagai...", hlm. 498.

- 3) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;⁸

Walaupun terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu perkawinan akan tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pada Pasal 73 KHI menerangkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut;

- 1) Para keluarga dalam garis keurunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.⁹

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang dibatalkan memiliki akibat hukum terhadap rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum terhadap suatu perkawinan yang dibatalkan merupakan terputusnya hubungan hukum suami istri terhadap rumah tangga yang sudah terbentuk. Sehingga segala sesuatu yang dahulunya sah dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah

⁸ Ibid.

⁹ Yeni, Novitasari, dkk., “Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas,” *Jurnal Ma'mal*, (surabaya) Vol 2 Nomor 6, 2021, hlm. 558-559.

keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.¹⁰

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, dalam prakteknya hakim tidak bisa hanya berpatokan dari Undang-undang ataupun peraturan tertulis. Dalam kenyataannya Undang-undang tidak lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang mana malah membingungkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum atau hukum yang tidak jelas. Oleh sebab itu hakim diharuskan untuk menemukan hukum, sehingga putusan akan dinilai secara objektif bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pencari keadilan.¹¹

Mengingat ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan.¹²

¹⁰ Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option*, (Palu) Vol. 3, Nomer 4, 2015, hlm. 5.

¹¹ Sri Turatmiyah dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustrum*, (Palembang) vol. 22, Nomor 1, 2015, hlm. 171.

¹² Ibid.,

Dalam pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Walaupun suatu perkawinan telah di batalkan tidak akan mempengaruhi status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.¹³

B. Kajian Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi*

1. Pengertian Dasar Pertimbangan atau *Ratio Decidendi*

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim akan membuat pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.¹⁴

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata.

¹³ Ibid..., hlm. 172.

¹⁴ La, Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), *Jurnal Hukum Volkgeist*, (Buton) Vol. 1, Nomor 2, 2017, hlm. 141.

Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.¹⁵

2. Pengertian Hakim

Dalam pengertian bahasa Arab atau secara etimologi, Hakim disebut sebagai *Hakam* yang memiliki arti maha bijaksana dan maha adil. Sehingga diharapkan secara fungsional Hakim ini mampu memberikan rasa adil dan bijaksana bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Sebenarnya, Undang-Undang telah menempatkan Hakim pada kedudukan yang terhormat.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peraturan-peraturan yang terkait dengan Kehakiman. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang¹⁷

Kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai mengadili, yang berbunyi:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan

¹⁵ Ibid..., hlm. 142.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 73.

¹⁷ Kumpulan Kitab Undang-Undang KUHPerdara, KUHP, KUHP, Pustaka Buana, hlm.

menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini¹⁸

Adapun dalam memberikan sebuah keadilan yang dilakun oleh Hakim dilaksanakan di sebuah Pengadilan baik Pengadilan Negri maupun Pengadilan Agama sehingga dapat juga disebut sebagai Hakim Pengadilan sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Hal-hal yang dipertimbangan dalam putusan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukuk harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetap dapat juga karena pelanggaran hukuk. Dalam hal ini hukum telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang dari apapun. Kepastian hukum

¹⁸ Ibid., hlm.633.

¹⁹ Binar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 12.

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²⁰

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.²¹

Unsur ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengingat setiap orang, bersifat menyamaratkan.²²

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau

²⁰ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, (Buleleng) Vol. 4, Nomor 3, 2021, hlm. 942-943.

²¹ Cahya Palsari "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, (Buleleng) Vol. 4, Nomor 3, 2021, hlm. 946-947.

²² Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, (Buleleng) Vol. 4, Nomor 3, 2021, hlm. 946.

yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan di korbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak seorang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menegakkan pelaksanaan atau menegakkan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menunggukan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya perundang-undangan atau tidak adanya peraturan yang mengaturnya.

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menentukan hukumnya. Ia harus melaksanakan penemuan hukum (*rechtsvindinng*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan

aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai.²³

Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum itu terjadi berdasarkan peraturan-peraturan diluar diri hakim. Pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penetapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme.

Disini hakim tidak menjalankan fungsi mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim hanyalah corong dari pembuat undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambahkan undang-undang. Pandangan klasik yang dipertahankan bahwa pembentukan undang-undang satu-satunya hukum positif.

Demi kepastian hukum, kesatuan hukum dan kebebasan warganya yang terancam oleh tidak lain hanyalah suatu bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premisse mayor, peristiwanya yang konkrit merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premisse-premisse tersebut. demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 42.

yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit . ini merupakan pandangan yang *typis logicistis*.

4. Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman pada awalnya berasal dari teori *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :²⁴

- a) Legislatif : Kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang;
- b) Eksekutif : kekuasaan yang berwenang untuk melaksanakan hal-hal yang terdapat didalam Undang-Undang;
- c) Yudikatif : kekuasaan yang berwenang untuk mengawasi serta mengadili apabila terjadi suatu pelanggaran Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan sebuah peradilan yang harus menegakkan keadilan serta hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan negara yang merdeka untuk dapat menciptakan peradilan yang menegakkan keadilan dan hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945.²⁵

²⁴ Moerad Pontang B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 46-47.

²⁵ Muhammad Faisal Riski, *Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 14.

Ketentuan Mengenai kewajiban Hakim terutama dapat ditelusuri dalam undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan KUHP, antara lain :²⁶

- a) Tugas Pokok dalam bidang perdilan (teknis Yudisial), diantaranya adalah :
- 1) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - 2) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1)
 - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2).
 - 4) Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 10).
- b) Tugas Yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
- c) Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1).

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah bebas, tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintah, sitem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.²⁷

C. Penemuan Hukum

1. Definisi Penemuan Hukum

²⁶ Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 83.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 136.

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejasjelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechsvinding*),.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.” Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.²⁸

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu

²⁸ Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (*Rechvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal MMH*. Vol. 40, Nomor 3. Tahun 2011. hlm. 386.

putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”²⁹

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

²⁹ Kholid Abdul Aziz, “Penerapan Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2018. hlm. 28.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”³⁰

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³¹

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Sistem hukum islam juga mengenal adanya penemuan hukum (*recthsvinding*). Dalam sistem hukum Islam penemuan hukum dikenal dengan istilah “ijtihad”. Ijtihad menurut istilah ulama ushul, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari

³⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran negara nomor 157 tahun 2009).

³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran negara nomor 157 tahun 2009).

dalil-dalil syara' secara terinci. Adapun lapangan ijtihad ini meliputi dua hal, yaitu: (1) sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali, dan (2) sesuatu yang ada nashnya yang tidak pasti. Kedua lapangan ijtihad inilah merupakan objek yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Karena seorang mujtahid itu meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara qiyas (analogi), atau istishan (menggagap baik), atau istishab (menggagap berhubungan), atau memelihara 'Urf (kebiasaan), atau masalah mursalah (kepentingan umum).

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti.³² Adapun sandaran diperbolehkannya melakukan ijtihad berdasar untuk mencari titik temu dalam setiap putusan berlandaskan pada Ayat berikut:

Surat Al-Hasyr (59): 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya : maka ambilah pelajaran hai orang-orang yang berakal³³

Firman Allah dalam Al-Qur'an tersebut di atas menjadi dalil adanya ijtihad dalam menetapkan hukum, terutama jika dalam masalah yang dihadapi ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan

³² Fahmi Hamdi, "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam", *Jurnal At-Tarwiyah*. Vol XII. No.25. Tahun 2020. Hlm. 42.

³³ Q.S., Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), hlm. 77.

AsSunnah. Ijthad dapat dilakukan bukan hanya oleh fuqaha atau ushuliyin. Seorang hakim di pengadilan, jika menemukan masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam, dapat melakukan ijthad dalam memutus perkara yang dihadapi. Hal itulah yang dalam lingkungan peradilan disebut dengan penemuan hukum.

3. Macam-Macam Penemuan Hukum

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (interpretation method), metode kontruksi hukum atau penalaran (redeneerweijzen). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, sedangkan kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan Undang-Undang (wet vacuum). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang.

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran. Menurut Soeroso, “metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam

Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.” Sedangkan menurut Shiddiq Armia, “metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.”³⁴

Mengenai pengertian interpretasi dan konstruksi, Ahmad Ali membedakannya sebagai berikut :

- a. Pada interpretasi, merupakan penafsiran terhadap teks Undang-Undang masih tetap berpegang tegus pada bunyi teks itu.
- b. Pada kontruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Pada metode interpretasi dan kontruksi terdapat beberapa jenis atau kategori dari metode interpretasi dan kontruksi yang masih dianut dalam dunia peradilan di Indonesia ini. Adapun jenis-jenisnya akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi hukum meliputi metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik,

³⁴ Muhammad Ma'mun, “Teori Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Prinsip dan Maksud Keadilan), Jurnal *El-Faqih* Vol.1 Nomor 2 Tahun 2015. hlm. 53

interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indiscipliner, dan interpretasi multidisipliner.

1) Metode Subsumtif

Metode subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan nalar atau penafsiran yang lebih rumit, sekedar menerapkan silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal bersifat khusus. Sebagai contoh interpretasi subsumtif adalah sebagai premis mayor (peraturan hukumnya): "Barang siapa mencuri dihukum", *premis minor* (peristiwanya): "Paijo mencuri Kambing". Maka kesimpulannya adalah "karena paijo mencuri kambing, maka ia harus dihukum"

2) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pasal-pasal dalam Undang-undang. Pengungkapan maknanya harus logis dan sesuai dengan bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari.

3) Interpretasi Historis

Interpretasi historis merupakan metode dengan menafsirkan makna Undang-Undang dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang. Sebagai contoh misal suatu ketentuan dalam KUHPerdata diteliti sejarah lahirnya BW, Code Civil dari 1804 atau mundur lebih jauh sampai ke Hukum Romawi, maka kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. UU No.1 tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.

4) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Maksudnya menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara. Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orangtuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata saja, tetapi harus dihubungkan dengan pasal 278 KUHP.

5) Interpretasi Sosiologis atau Teleologi

Interpretasi Sosiologis atau Teleologi adalah menafsirkan makna Undang-Undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Dalam interpretasi ini hakim dapat

menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga interpretasi ini menjadi sangat penting.

6) Interpretasi Komperatif

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan antara sistem hukum. Interpretasi ini digunakan untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional.

7) Interpretasi Futuristis

Interpretasi Futuristik adalah penjelasan ketentuan Undang-Undang dengan mengacu pada Undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Misalnya rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan Politis).

8) Interpretasi Restriktif

Interpretasi Restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi. Misalnya, Pasal 666 KUHPerdara, kata “tetangga” dibatasi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti hakim menggunakan penafsiran restriktif.

9) Interpretasi Ekstentif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Sebagai contoh, perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUHperdata oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya berarti jual beli, tetapi juga menyangkut peralihan hak.

10) Penafsiran Komprehensif

Menurut Harifin A Tumpa, “hakim dapat menggunakan metode ini, yang dimana penafsiran ini dapat mereduksi teks Undang-Undang atau sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas suatu teks.” Metode ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan makna sesuai kebutuhan masyarakat, bersifat kontemporer yaitu realitas dimana ia muncul, dan bersifat realistis atas kehidupan dengan segala problemanya.

11) Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik adalah interpretasi di mana hakim tidak melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri.

12) Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut

berbagai disiplin ilmu hukum. Contoh pada Pasal yang menyangkut masalah korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan Pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

13) Interpretasi Multidisipler

Interpretasi multidisipler adalah metode penafsiran dimana hakim harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Kemungkinan kedepan interpretasi multidisipliner akan sering terjadi karena semakin banyak kasus kejahatan di era global sekarang. Seperti *cyber crime*, *white colour crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya.

b. Metode Kontruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode kontruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*), Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*). hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah tengah masyarakat.

Metode kontruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini ada 3, yaitu sebagai berikut:

1) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum

2) Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

3) Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk

dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NOMOR 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SRAGEN NOMOR 103/Pid.B/2020/PN.Sgn

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr

1. Identitas Para Pihak

Perkara gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr. Nurul Hidayati sebagai penggugat terhadap suaminya yang bernama Surya Ary Wibowo sebagai tergugat. Penggugat Nurul Hidayati bekerja sebagai wiraswasta yang bertempat tinggal di Dukuh Cokeran RT.11, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Sedangkan Surya Ary Wibowo bekerja sebagai Wiraswasta yang bertempat tinggal Babadan Gendong Kuningan No. 60 4E RT. 22/RW. 17, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, yang sekarang berada di Lapas Sragen, Jln. Sukowati, Dusun Kebayan Widoro 2, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Perkara ini ditangani oleh Hakim yaitu Drs. Amirudin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ikshan, SH., MA., dan Drs. H. Muhammad Fatchah, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti Muhammad Abdus Shobur. S.H.. Nurul Hidayati sebagai penggugat juga membawa selaku saksi dalam

perkara ini yaitu Basuki Bin Mulyadi, saksi sebagai teman penggugat dan juga Sudiro Wardo bin Sastro Wardoyo sebagai teman penggugat.

2. Duduk Perkara

Nurul Hidayati sebagai penggugat dan Surya Ary Wibowo sebagai tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2019 yang tercatat di KUA Sumberlawang, Kabupaten Sragen dan sebelum melangsungkan perkawinan termohon bersatus jejaka dan pemohon berstatus perawan. Termohon dan pemohon bertempat tinggal di Babadan Gendong Kuning No. 60 4E RT. 22/RW.17, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Setelah berjalannya beberapa tahun Nurul Hidayati mengalami ketidak harmonisan keluarga.

Pada tanggal 9 Februari 2020 pemohon kedatangan seorang laki-laki ke rumah dengan membawa surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dengan Akta Perkawinan Nomor : 140/019/V/2017 tanggal : 12 Mei 2017. Setelah kedatangan laki-laki itu pemohon berusaha mencari tahu kebenaran terhadap pernikahan tersebut. pemohon akhirnya memastikan memang benar termohon sudah menikah sebelum menikah dengan termohon.

Mengajukan perkara pidana ke Pengadilan Negeri Sragen dengan perkara Nomor 03/Pid.B/2020/Pn.Sgn diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 19 Oktober 2020, dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Surya Ary Wibowo dengan Pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Nurul Hidayati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan

ke Pengadilan Agama tanggal 4 Januari 2021 dengan salah satu bukti yang diajukan berupa salinan putusan pidana. Penggugat mengajukan gugatan, menjalani persidangan dan diputus tanggal 9 Februari 2021.

3. Gugatan

Penggugat yaitu Nurul Hidayati mengajukan tuntutan secara tertulis kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan Permohonan untuk pembatalan perkawinan antara pemohon Nurul Hidayati dengan termohon Surya Ary Wibowo yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019 dan menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumberlawang batal demi hukum serta menetapkan biaya perkara menurut hukum. Apabila pengadilan berpendapat lain, pemohon meminta supaya penetapan yang seadil-adilnya.

4. Pertimbangan

Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr, dalam putusan hakim mencantumkan beberapa pertimbangan hukum berupa pertimbangan yang berasal dari undang-undangan antara lain: Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan

memalsukan identitas diri dengan menangaku berstatus jejak, berdasarkan fakta yang ada maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*.jo. Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, Pasala 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, dan Pasal 72 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur, bahwa penggugat menyadari salah sangka sampai sekarang belum 6 bulan sebagaimana bukti P3. karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat, (verstek), sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*

dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Pertimbangan hukum berupa fakta persidangan antara lain : untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P3 dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi. Bukti P3 merupakan bukti ountentik, maka dapat diterima karena kesaksian para saksi didasari pada apa yang di lihat, di dengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat mengaku berstatus jejak tetapi setelah tahun 2020 di ketahui Tergugat telah menikah sebelum menikah dengan penggugat dan telah mempunyai anak, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti.

Dengan adanya bukti P3 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut Majeelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Tergugat telah memalsukan identitas dengan mengaku sebaagi jejak tetapi ternyata telah menikah dan telah mempunyai anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengguat agar perkwinan antara Pemohon Nurul Hidayati dengan TermohonSurya Ary Wibowo yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019 dapat di kabulkan.

5. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan sebagai puncak dari kasus gugatan Penggugat dan dibacakan dimuka sidang dengan amar putusan yang menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir sehingga gugatan penggugat dengan vertek.

hakim membatalkan perkawinan antara Penggugat Nurul Hidayati dengan Termohon Surya Ary Wibowo yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019. Hakim juga menetapkan Akta perkawinan Nomor: 0067/30/II/2019 tidak berkekuatan hukum. Dalam biaya perkara di bebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/Pn.Sgn

1. Identitas Para Pihak

Perkara tindak pidana menggunakan surat palsu dalam putusan di Pengadilan Negeri Sragen yang menjadi terdakwa adalah Surya Ary Wibowo berumur 32 Tahun atau lahir pada tanggal 26 Februari 1988 yang bertempat tinggal di Dukuh Babatan RT. 17 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Sleman atau Dukuh Wonosari Rt.02/ RW.03 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, beragama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, pendidikan terakhir SLTP/SMP Sederajat.

Perkara diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen, oleh Dr Henny Trimira Handayani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan di ucapkan dalam sidanag terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Negri Sragen, serta dihadiri oleh Denie Widya Raharja, SH Penuntut umum serta selaku saksi dalam perkara ini yaitu Nurul Hidayati sebagai istri Terdakwa, Basuki Bin Mulyadi, Sudiro Wardo bin Sastro Wardoyo, saksi Trubus Rasongko Bin Saryono, dan saksi Fatkur Rozi, S.Ag Bin Zainuri, Masing-masing saksi mengenal dengan terdakwa setelah menikah dengan saksi Nurul Hidayati. Ada juga saksi-saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut yaitu saksi Tarmuji alias Tar Bin Prapto Suwito, saksi merupakan sekertari Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, saksi Linda Rahmi Bin M Ruhmey Husuhut, saksi mengenal terdakwa karena saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 12 Mei 2017.

2. Dudukan Perkara

Pada awalnya Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda Rahmi Bin M. Ruhmey Hutasuhut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dan perkawinan tersebut secara sah telah dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai buku nikah dengan nomor : 014/019/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017.

Kemudian Terdakwa mengenal Saksi Nurul Hidayati Bin E. Wandiyono di tempat kerja saksi yakni CV. NH TRAVELINDO pada sekitar tahun 2018 di kabupaten Sragen. Selanjutnya setelah beberapa bulan saling kenal, Terdakwa mengajak Saksi Nurul Hidayati untuk menikah dan Saksi Nurul Hidayati pada saat menerima ajakan Terdakwa untuk menikah dikarenakan selama mengenal saksi Nurul Hidayati Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa belum menikah serta tidak memiliki orang tua.

Mengetahui kesediaan saksi Nurul Hidayati untuk menikah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat persyaratan perkawinan lainnya yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa menyadari sebelumnya telah menikah sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) juga telah berstatus kawin.

Inisiatif untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat-surat persyaratan perkawinan lainnya yang palsu/dipalsukan untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan perkawinan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Nurul maupun pihak-pihak lainnya atau supaya tidak menjadi penghalang terlaksananya niat Terdakwa untuk menikahi Saksi Nurul Hidayati.

Terdakwa memesan surat-surat persyaratan perkawinan yang palsu/dipalsukan untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati melalui Sukiman yang saat ini telah dijadikan daftar pencarian orang (DPO) dengan cara terdakwa menyerahkan berkas pindah (Surat Keterangan Pindah WNI) antar Provinsi Nomor SKPWNI/3272/05102018/0007 dari alamat lama Terdakwa Jl. Selabintana No. 37 Komplek BBPBAT Rt.003, Rw.007, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat ke alamat baru Desa Wonosri Rt.02, Rw.03, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo kepada Sukiman, selain itu Terdakwa juga meminta kepada Sukiman untuk dibuatkan surat-surat persyaratan menikah (surat N).

Setelah surat-surat persyaratan perkawinan yang palsu/dipalsukan jadi selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sumberlawang kabupaten Sragen sehingga berlangsunglah prosesi Ijab Qobul antara Terdakwa Dan Saksi Nurul Hidayati di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati yang beralamat di Dukuh Cokeran Rt.11 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada tanggal 26 Februari 2019 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019.

Perkawinan Terdakwa dengan saksi Nurul Hidayati yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sumberlawang kabupaten Sragen dengan nomor : 67/30/II/2019 tanpa sepengetahuan dan atas ijin/kesediaan dari saksi Linda Rahmi selaku istri Terdakwa yang masih sah

sampai saat ini berdasar perkawinan Terdakwa dengan saksi Linda Rahmi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dan perkawinan tersebut secara sah serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan buku nikah dengan nomor : 014/019/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017.

Saksi Nurul Hidayati sebelumnya juga diminta oleh Terdakwa untuk mengambil Kredit (hutang di Bank BRI unit Mojopuro sumberlawng) sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk biaya menikah dan modal usaha Terdakwa, namun setelah pinjaman tersebut diberikan oleh Bank selanjutnya ATM dari rekening yang berisi pinjaman bank tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan habis untuk keperluan Terdakwa dan setelah habis ATM tersebut baru dikembalikan kepada saksi Nurul Hidayati. Akibatnya perbuatan Terdakwa ssaksi Nurul Hidayati harus menanggung angsuran sebesar Rp. 3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), serta terdapat Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No. Pol AD2764ADE milik saksi Nurul Hidayati yang dikuasai Terdakwa dan tidak dikembalikan.

Dengan adanya perkawinan Terdakwa dengan saksi Nurul Hidayati telah merugikan saksi Linda Rahmi dikarenakan Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda Rahmi selaku istri Terdakwa yang masih sah sampai saat ini sebagaimana perkawinan tersebut secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

sesuai dengan buku nikah dengan Nomor : 014/019/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 dan saksi Linda Rahmi juga tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi.

3. Dakwaan

Dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Bahwa Terdakwa Surya Ary Wibawa alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Dukuh Cokeran, Rt.11 Desa Cempoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Terdakwa menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terdakwa Surya Ary Wibawa juga dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4. Pertimbangan

Dalam memutus perkara tindak pidana menggunakan surat palsu Nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr, dalam putusan hakim mencantumkan beberapa pertimbangan hukum berupa pertimbangan yang berasal dari undang-undangan antara lain: Pasal 279 ayat (2) KUHP dalam dakwaan

Pertama Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap asal Usul Perkawinan” dan Pasal 263 ayat (2) KUHP karena telah dengan sengaja memakai surat palsu atau di palsukan seolah-olah asli.

Pertimbangan hukum berupa fakta persidangan antara lain : Bahwa pada hari semasa tanggal 26 Februari 2019 terdakwa melaangsungkan perkawinan dengn saksi nurul Hidayati di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati di Dukuh Cokeran, Rt/Rw: 011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

Perkawinan Terdakwa Surya Ary Wibawa Dan saksi Nurul Hidayati tercatat secara sah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang dengan Nomor : 67/30/11/2019 tertanggal 26 Februari 2019.

Sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda rahmi pada hari Jumat taggal 12 Mei 2017 di Kantor KUA Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukanbumi, Jawa Barat. Bahwa semenjak bulan September 2018 Terdakwa meninggalkan saksi Linda Rahmi dan pergi dari rumah samapai sekarang tidak ppernah kembali namun belum pernah dilakukan perceraian. Setelah perkenalan dengan Terdakwa, saksi Nurul Hidayati bersedia menikah dengan Terdakwa, maka untuk mempermudah Terdakwa menikah dengan saksi Nurul Hidayati, Terdakwa menghubungi Sdr. Sukiman untuk dibuatkan persyaratan menikah namun Terdakwa juga menyampaikan bahwa sudah menikah sebelumnya, kemudian Terdakwa menyuruh dibuatkan persyaratannya kemudia dipindahkanlah alamat

Terdakwa beserta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik terdakwa menjadi berdomisili di Wonosari Rt/Rw : 002/003 Desa Wonoasri, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Kemudian dibuatkanlah surat-surat keterangan pengantar nikah (surat NO asli maupun fotokopy terlegalisir yang dikeluarkan oleh kantor desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan terdakwa Berstatus tidak kawin/ tidak terikat perkawinan. Terdakwa di mintai oleh Sukiman untuk membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp.200.000,00 (du ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh Kartu Keluarga Nomor 33062020512180003, Kartu tanda penduduk NIK 3306032602880005, Surat Pengantar Nikah (surat N) dari Kantor Desa Wonosri Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, semua atas nama Surya Ary Wibowo dengan status belum kawin. Terdakwa bersama saksi Nurul Hidayati memasukan syarat-syarrat tersebut Ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang.

Sepengetahuan saksi Tarmuji, surat-surat yang tertandatangani atas nama Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah tidak benar, dikarenakan sesuai tanggal Surat 13 Februari 2019 jabatan Kepala desa saat itu adalah PJ Sdr. Kusnanto sedangkan dalam surat-surat keterangan nikah (surat N) dalam yang dieluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. Sumardi.

Selain itu nomor register pada surat pengantar nikah tersebut tidak sesuai dengan nomor register yang tercatat di Kantor Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Terdakwa juga pernah meminta saksi Nurul Hidayati untuk melakukan pinjaman di Bank BRI Unit Mojopuro Sumberlawang Sragen sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah milik orang tua saksi Nurul Hidayati, dengan angsuran Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan, yang rencananya untuk biaya pernikahan dan biaya modal usaha. Namun setelah uang pinjaman diterima saksi kemudian kartu ATM dari tabungan hasil pinjaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan biaya menikah dan selebihnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya. Karena ulah terdakwa saat ini saksi Nurul Hidayati harus menanggung angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa lakukan perbuatannya agar dapat menikah dengan saksi Nurul Hidayati.

5. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli An. Surya Ary Wibowo dengan Nomor : 3306020512180003;
- 2) 1 (satu) lembar E-KTP asli dengan NIK : 3306032602880005 An. Surya Ary Wibowo
Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Ary Wibowo
- 3) 2 (dua) buah buku nikah suami istri asli yan dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Sumberlawang dengan nomor : 0067/30/2/2019;
- 4) 1 (satu) bundel surat keterangan pindah WNI An. Surya Ary Wibowo dalam bentuk fotokopy yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Sukabumi Jaawa Barat dengan nomor : SKPWNI/3272/05102018/0007;
- 5) 1 (satu) bundel duplikat buku nikah dalam bentuk fotokopy dengan nomor : B.08/KUA.10.18.2/PW.01/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 6) 1 (satu) bendel surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam bentuk fotokopy yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.
Dikembalikan ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang melalui Saksi Fatkur Rozi, S.Ag bin Zainuri.

Hakim juga Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

BAB IV
ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN
NOMOR 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr

A. Analisis *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr

Gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr di Pengadilan Agama Sragen oleh majelis hakim Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan, SH., MA., dan Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A dikabulkan pada tanggal 9 Februari tahun 2021. Walaupun jika melihat ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mestinya hak Pemohon Nurul Hidayati Binti E Wndiyono mengajukan gugatan atas suaminya Surya Ary Wibowo telah gugur.

Jika merujuk pada ketentuan pasal 22 undang-undang perkawinan, maka hak Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan maka haknya telah gugur sebab jarak antara tanggal Pemohon mengetahui keadaan asli Termohon sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sragen telah melampaui batas 6 bulan. Yaitu, Pemohon menikah dengan Termohon pada 26 Februari 2019 dengan sepengetahuan Pemohon Termohon berstatus sebagai Perjaka, kemudian Pemohon mengetahui keadaan asli Termohon sebagai sumai sah orang lain pada 9 Februari 2020, akan tetapi ia baru mengajukan gugatan pembatalan perkawinanya pada 4 Januari 2021.

Gugatan tersebut diajukan pada 4 Januari 2021, setelah melalui proses persidangan yang dimulai dengan penyampaian gugatan, pembuktian serta

sidang putusan disampaikan oleh majelis hakim pada 9 Februari 2021 dengan amar:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabukan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon Nurul Hidayati Binti E.Wandiyono dengan Termohon Surya Ary Wibawa Bin Suryadi (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019;
4. Menetapkan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang tidak berkekuatan hukum
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam putusan tersebut berpandangan lain dengan menyatakan Pemohon belum kehilangan haknya mengajukan pembatalan perkawinan, dan masanya belum mencapai 6 bulan dengan mendasarkan putusnya menggunakan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang berupa fakta hukum atau ketentuan perundang-undangan yang ditemukan selama persidangan.¹ Hakim dalam perkara mengabulkan gugatan Pemohon walaupun menurut pasal 27 Undang-undang perkawinan telah gugur haknya dengan beberapa hal:

- a. Pembuktian dengan alat bukti otentik berupa surat yang menunjukkan identitas Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

¹ La, Gurusi, "Tinjauan Yuridis...", hlm. 141.

Sragen, menjadikan hakim Pengadilan wajib menerima dan memeriksa perkara tersebut, sebab Pemohon mengajukan gugatan sesuai dengan kompetensi relatifnya yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berupa kartu tanda identitas. Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sragen, oleh karena hakim Pengadilan Agama Sragen berhak menangani perkara ini sesuai kompetensi relatifnya.

- b. Pemohon dapat membuktikan bahwa ia memiliki dasar hukum mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan bukti otentik bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar memiliki hubungan perkawinan yang sah sebelumnya, berupa akta perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- c. Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil yang disampaikan dalam persidangan, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon juga tidak memberikan bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon baik secara langsung ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Hal tersebut dalam hukum acara perdata dianggap sebagai sebuah membenaran terhadap dalil-dalil Pemohon. Adapun pada intinya para saksi yang dihadirkan membenarkan dalil-dalil Pemohon berupa:
 - 1) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusaan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen

sebagaimana tertera dalam kutipan Akta perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

- 2) Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus *jejaka* dan Pemohon berstatus *perawan*.
- 3) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di Babadan Gedong Kuning No. 60 4E RT. 22 / RW. 17, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY.
- 4) Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 kedatangan laki-laki ke rumah dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 140/ 019/V/2017 tanggal : 12 Mei 2017.
- 5) Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan tersebut. pemohon akhirnya memastikan memang benar Termohon telah menikah.
- 6) Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*.
- 7) Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon Sebagai istri sah merasa tidak rela.

- d. Hakim juga mendasakan putusanya dengan bukti otentik berupa putusan pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negeri Sragen. Putusan pidana ini merupakan putusan atas Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu berupa pemalsuan asal-usul perkawinan guna melangsungkan perkawinanya dengan Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono. Bukti surat inilah yang menjadi pertimbangan yuridis terkuat mengapa hakim Pengadilan Agama Sragen mengabulkan gugatan pembatalan

perkawinan yang telah lewat masa 6 bulan. Hakim menginterpretasikan keadaan “Pemohon mengetahui keadaan sebenarnya Termohon” dengan mengambil tanggal diputusnya perkara pidana tersebut. Sehingga, awal masa Pemohon dianggap mengetahui keadaan sesungguhnya Termohon adalah sejak 16 Oktober 2020, yang artinya sampai perkara ini diajukan maka jangka waktu Pemohon sampai mengajukan gugatannya belum 6 bulan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan yang berupa latar belakang munculnya perkara, akibat hukum yang ditimbulkan serta kondisi para pihak dalam perkara.² Pertimbangan Non-Yuridis biasanya tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan, akan tetapi dapat diamati dari corak putusan hakim, yang tidak hanya memperhartikan aturan normatif berupa interpretasi hukum akan tetapi mengembangkan bunyi teks aturan hukum agar dapat mencapai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

Dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sragen nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr hakim mempertimbangkan putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn, dari putusan ini nampak duduk perkara secara utuh tentang berbagai kerugian yang harus ditanggung oleh Pemohon Nurul Hidayati. Melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

² *Ibid...*, hlm. 141.

Termohon, maka menjadi pertimbangan Non-Yuridis bagi hakim dalam perkara Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr semata demi memberikan rasa keadilan bagi Pemohon. Gugatan perbatalan perkawinan ini lebih mendatangkan keadilan dan kemanfaatan apabila diputus kabul, dibandingkan dengan apabila hakim menolak gugatan Pemohon.

1. Akibat hukum perbuatan Tergugat

Pemohon telah mendapat kerugian materil yang cukup banyak akibat dari ulah Tergugat, berdasarkan keterangan yang diberikan juga dari putusan Pidana Pengadilan Negeri Sragen.

2. Latar belakang

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu sudah catat materilnya, antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan padahal Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, artinya ini poligami tanpa ini, secara hukum perkawinan ini sudah tidak sah secara hukum dari awal.

Hakim juga mempertimbangkan status perkawinan Pemohon ketika menikah masih gadis, dan sampai saat ini belum memiliki anak jadi kesempatan Pemohon nantinya untuk berkarir masih terbuka lebar.

B. Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr

Penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, bertujuan

untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat. Metode penemuan hukum terdiri dari metode penafsiran hukum atau interpretasi hukum, serta konstruksi hukum.

Metode interpretasi hukum meliputi metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indiscipliner, dan interpretasi multidisipliner.

Putusan Nomor Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr jika dilihat dari sisi penemuan hukumnya, maka dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Sragen melakukan penemuan hukum berupa Interpretasi dalam menetapkan putusan pembatalan perkawinan dengan dua bentuk:

1. Metode Subsumtif

Metode subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan nalar atau penafsiran yang lebih rumit, sekedar menerapkan silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal bersifat khusus.³

Bentuk Interpretasi ini dalam putusan nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr adalah dalam hal gugatan pembatalan perkawinan Pemohon karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun Tahun

³ Muhammad Ma'mun, "Teori Interpretasi.... hlm. 53

1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejak serta Pemohon merasa tidak rela dengan tindakan Termohon tersebut maka mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Apabila Perkawinan Telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut sesuai dengan permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat dibatalkan demi hukum dan pengadilan bisa membatalkannya.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan yang termuat dalam Pasal 26-27 Undang-undang perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
- 3) Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
- 4) Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
- 5) Pada saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

2. Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin

ilmu hukum.⁴ Dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr merupakan perwujudan dari penafsiran interdisipliner sebab dalam putusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan pokok perkara secara keperdataan saja, akan tetapi menjadikan putusan Pidana Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim.

Hakim Pengadilan Agama Sragen menjadikan tanggal putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn sebagai awal dimulainya Pemohon mengetahui keadaan sebenarnya Termohon, sehingga sampai perkara pembatalan perkawinan ini diajukan, Pemohon belum kehilangan haknya. Sebab putusan pidana diputus pada Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan pembatalan perkawinan diajukan pada 4 Januari 2021.

⁴ *Ibid...*, hlm. 53

BAB V

PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr di Pengadilan Agama Sragen diputus kabul oleh majelis hakim walaupun jika melihat ketentuan pasal pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mestinya hak Pemohon Nurul Hidayati Binti E Wndiyono mengajukan gugatan atas suaminya Surya Ary Wibowo telah gugur sebab perkawinannya diajukan pada 26 Februari 2019 dengan sangkaan suami Pemohon berstatus sebagai perjaka, akan tetapi diketahui kondisi status suami Pemohon sebagai suami sah orang lain pada 9 Februari 2020 akan tetapi baru mengajukan gugatan pembatalan perkawinannya pada 4 Januari 2021 dengan beberapa pertimbangan:
 - a. Pertimbangan Yuridis berupa pembuktian dengan alat bukti otentik, Pemohon dapat membuktikan bahwa ia memiliki dasar hukum mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, Pemohon dapat membuktikan bahwa ia memiliki dasar hukum mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, bukti otentik berupa putusan pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn.

- b. Pertimbangan Non Yuridis berupa duduk perkara secara utuh tentang berbagai kerugian yang harus ditanggung oleh Pemohon Nurul Hidayati yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materil, latar belakang masalah keluar tergugat dengan penggugat sudah berjalan dnegan tidak harmonis, juga status perkawinan penggugat yang sbelumnya belum pernah menikah dan belum memiliki anak dirasa lebih bermanfaat apabila perkara ini dikabulkan.

Melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Termohon, maka menjadi pertimbangan Non-Yuridis bagi hakim dalam perkara Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr semata demi memberikan rasa keadilan bagi Pemohon.

2. Putusan pembatalan perkawinan ini juga merupakan bentuk interpretasi hakim terhadap ketentuan perundang-undangan, dengan metode penemuan hukum berupa interpretasi subsumptif dan interdisipliner.

- a. Interpretasi Subsumptif

Bentuk Interpretasi ini dalam putusan nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr adalah dalam hal gugatan pembatalan perkawinan Pemohon karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas

diri dengan mengaku berstatus jejak serta Pemohon merasa tidak rela dengan tindakan Termohon tersebut maka mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen.

b. Interpretasi Interdisipliner.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0257/Pdt.G/2020/Pa.Sr merupakan perwujudan dari penafsiran interdisipliner sebab dalam putusanya hakim tidak hanya mempertimbangkan pokok perkara secara keperdataan saja, akan tetapi menjadikan putusan Pidana Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim.

B Saran

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen dalam perkara tersebut patut dijadikan rujukan hakim lain dalam memutus perkara serupa yang tidak hanya memperhatikan ketentuan yuridis-normatif saja akan tetapi juga perlu memperhatikan faktor sosiologis para pihak.
2. Terjadinya pemalsuan identitas dalam pencatatan perkawinan bermula dari awal pendaftaran perkawinan di KUA, maka dari itu perlu verifikasi berkas dan kehati-hatian pihak KUA serta para pihak yang akan melakukan perkawinan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum melakukan perkawinan.

LAMPIRAN 1:

TRANSKRIP WAWANCARA HAKIM Drs. AMIRUDIN, S.H

Pewawancara	:	Apas aja alasan yang umum menjadi alasan permohonan pembatalan perkawinan
Hakim 1	:	1. Pemalsuan identitas 2. Perkawinan dengan paksaan 3. Perkawinan sedarah
Pewawancara	:	Bagaimana dengan ketentuan batas mengajukan pembatalan perkawinan selama 6 bulan?
Hakim 1	:	Waktu pengajuan 6 bulan dihitung sejak Pemohon mengetahui atau menyadari kejanggalan dari tergugat
Pewawancara	:	Bagaimana dengan perkara nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr apakah itu tidak termasuk sudah lewat masa kedluwarsa?
Hakim 1	:	Secara ketentuan tanggal iya, tapi hakim melihat dari tanggal putusan pidananya. Kita kasihan sama si perempuan sudah banyak mendapat kerugian, toh juga akan lebih manfaat kalau kita putus kaul
Pewawancara	:	Apa manfaat bagi penggugat kalau perkara ini dikabulkan?
Hakim 1	:	Kesempatan Pemohon nantinya untuk berkarir masih terbuka lebar, sebab apabila perkawinan ini diputus dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan status perkawinya kembali seperti status awalnya.

LAMPIRAN 2:

TRANSKRIP WAWANCARA HAKIM Drs. IKSHAN, SH., MA

Pewawancara	:	Bagaimana proses hakim menentukan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan?
Hakim 2	:	Hakim sama-sama berdiskusi dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus perkara untuk menentukan hukumnya, tentu memperhatikan ketentuan undang-undang juga keadilan dari sisi masyarakat.
Pewawancara	:	Bagaimana apabila pembatalan perkawinan itu sudah lewat masa daluwarsanya?
Hakim 2	:	Itu fungsi RPH untuk melihat sisi-sisi lain, mencari celah agar kita hakim dapat memberikan keadilan tanpa menyelahi aturan hukumnya. Putusan pembatalan nomor 0257/Pdt.G/2021/Pa Sr hakim gunakan tanggal putusan pidananya agar gugatan pemohon dapat kita akomodir.

LAMPIRAN 3:

TRANSKRIP WAWANCARA PANITERA PENGGANTI

Pewawancara	:	Berkas apa saja yang harus disiapkan untuk mengajukan pembatalan perkawinan?
Panitera	:	Sama seperti mengajukan perkara lain, gugatan disertai identitas, membayar biaya perkara serta nanti dikenakan beban pembuktian.
Pewawancara	:	Apakah harus disertai dengan putusan pidana terlebih dahulu?
panitera	:	Tidak, itu sifatnya sebagai bukti kalau perkaranya juga sudah diselesaikan secara pidana. Jadi memperkuat gugatan dan pembuktiannya.

DOKUMENTASI WAWANCARA







PUTUSAN NOMOR 0257/PDT.G/2021/PA. SR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0257/Pdt.G/ 2021/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxx, umur 30 Tahun, NIK 3314155906900001, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal di Dukuh Cokeran RT.11, Desa Cepoko,
Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
wiraswasta Tempat tinggal di Babadan Gedong
Kuning No .60 4E RT.22 / RW. 17, Kecamatan
Banguntapan, Kabupeten Bantul, DIY, sekarang
berada di Lapas Sragen, Jln. Sukowati, Dusun
Kabayan Widoro 2, Sragen Wetan, Kecamatan
Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut
;sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat
di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
pembatalan nikah tanggal 4 Januari 2021, dan telah terdaftar di

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr. tanggal 22 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus *jejaka* dan Pemohon berstatus *perawan*.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di Babadan Gedong Kuning No. 604E RT22/RW 17, Banguntapan, Bantul, DIY.
4. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 kedatangan laki-laki ke rumah dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 140/019/V/2017 tanggal : 12 Mei 2017.
5. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan tersebut. Pemohon akhirnya memastikan memang benar Termohon telah menikah.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon Nurul Hidayati Binti E.Wandiyono dengan Termohon Surya Ary Wibawa Bin Suryadi (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang Batal demi Hukum
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 3314155906900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

3. Fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgntanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;

B. Bukti Saksi :

1. Basuki bin Mulyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Krecek Rt.09, Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Pebruari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat bersetatus perawan dan jejaka;
- Bahwa pada tahun 2020 ada Penyidik dari Polsek Sumberlawang yang menyelidiki status Tergugat, dan ternyata status Tergugat bukan jejak tetapi bersetatus sudah menikah yang telah menikah sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa isteri Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat bukan orang Sragen dan telah mempunyai anak;

2. Sudiro Warsito bin Sastro Wardoyo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pagah Kidul Rt.31, Desa

*Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 4 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Pebruari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa pada tahun 2020 ada Penyidik dari Polsek Sumberlawang yang menyelidiki status Tergugat, dan ternyata status Tergugat bukan jejak tetapi berstatus sudah menikah yang telah menikah sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa isteri Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat bukan orang Sragen dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

*Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA
halaman 5 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendailikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus *jejaka* dan Pemohon berstatus *perawan*.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di Babadan Gedong Kuning No. 604E RT22/RW 17, Banguntapan, Bantul, DIY.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 kedatangan laki-laki ke rumah dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 140/019/V/2017 tanggal : 12 Mei 2017.
- Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan tersebut. Pemohon akhirnya memastikan memang benar Termohon telah menikah.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*.
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti kode P3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan bukti otentik, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat mengaku berstatus jejak tetapi setelah tahun 2020 diketahui Tergugat telah menikah sebelum menikah dengan Penggugat dan telah mempunyai anak, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 dan kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah memalsukan identitas dengan mengaku jejak tetapi ternyata telah menikah dan telah mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, dan pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat menyadari salah sangka sampai sekarang belum 6 bulan sebagaimana bukti P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Pemohon Nurul Hidayati Binti E.Wandiyono dengan Termohon Surya Ary Wibawa Bin Suryadi (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon Nurul Hidayati Binti E.Wandiyono dengan Termohon Surya Ary Wibawa Bin Suryadi (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019

*Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 8 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang tidak berkekuatan hukum
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan, SH., MA., dan Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Abdus Shobur, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Ikhsan, SH., MA.,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A.

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abdus Shobur, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 215.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 02 1-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2020/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui telekonferen dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm)**

Tempat Lahir : Sragen

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Babatan Rt.17 Desa Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Sleman atau
Dukuh Wonosari Rt.02/Rw.03 Desa Wonosari,
Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTP/SMP Sederajat

- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2020.
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
 - Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020.
 - Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020.
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
 - Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 103/Pid.B/2020/ PN.Sgn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ARY WIBOWO BIN SURYADI bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli An. Surya Ary Wibowo dengan nomor : 3306020512180003;
 - b) 1 (satu) lembar E-KTP asli dengan NIK : 3306032602880005 An. Surya Ary Wibowo
Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Ary Wibowo.
 - c) 2 (dua) buah buku nikah suami istri asli yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Sumberlawang dengan nomor : 0067/30/2/2019;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nurul Hidayati Binti Wandiyono
 - d) 1 (satu) bundle surat keterangan pindah WNI An. Surya Ary Wibowo dalam bentuk fotocopy yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Sukabumi Jabar dengan nomor : SKPWNI/3272/05102018/0007;
 - e) 1 (satu) bundle duplikat buku nikah dalam bentuk fotocopy dengan nomor ; B.08/KUA.10.18.2/PW.01/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Cikole Kota Sukabumi Jabar.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - f) 1 (satu) bendel surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam bentuk fotocopy yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Dikembalikan ke Kantor KUA Kecamatan Sumber Lawang melalui Saksi Fatkur Rozi, S.Ag bin Zainuri.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Surya Ary Wibawa alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Cokeran, Rt.011 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda Rahmi Binti M. Ruhmey Hutasuhut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dan perkawinan tersebut secara sah telah dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai buku nikah dengan Nomor : 014/019/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengenal saksi Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono ditempat kerja saksi yakni CV. NH TRAVELINDO pada sekitar tahun 2018 di Kabupaten Sragen. Selanjutnya setelah beberapa bulan saling kenal, Terdakwa mengajak saksi Nurul Hidayati untuk menikah dan saksi Nurul Hidayati pada saat itu menerima ajakan Terdakwa untuk menikah dikarenakan selama mengenal saksi Nurul Hidayati Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa belum menikah serta telah tidak memiliki orang tua ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kesediaan saksi Nurul Hidayati untuk menikah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat persyaratan perkawinan lainnya yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa menyadari sebelumnya telah menikah sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) juga telah berstatus kawin ;
- Bahwa inisiatif untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat persyaratan perkawinan lainnya yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati adalah dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan perkawinan Terdakwa sebelumnya kepada saksi Nurul maupun pihak-pihak lainnya atau supaya tidak menjadi penghalang terlaksananya niat Terdakwa untuk menikahi saksi Nurul Hidayati;
- Bahwa Terdakwa memesan surat-surat persyaratan perkawinan yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati melalui Sukiman yang saat ini telah dijadikan daftar pencarian orang (DPO) dengan cara terdakwa menyerahkan berkas pindah (Surat Keterangan Pindah WNI) antar Provinsi Nomor SKPWNI/3272/05102018/0007 dari alamat lama Terdakwa Jl. Selabintana No. 37 Komplek BBPBAT Rt.003, Rw.007, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat ke alamat baru Desa Wonosri Rt.02, Rw.03, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo kepada Sukiman, selain itu Terdakwa juga meminta kepada Sukiman untuk dibuatkan surat-surat persyaratan menikah (surat N);
- Bahwa setelah surat-surat persyaratan perkawinan yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) selanjutnya Terdakwa meyerahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sehingga berlangsunglah prosesi Ijab Qobul antara Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati yang beralamat di Dukuh Cokeran Rt.11 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada tanggal 26 Februari 2019 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan Nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019 ;

- Bahwa terhadap perkawinan Terdakwa dengan saksi Nurul Hidayati di Dukuh Cokeran Rt.11 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada tanggal 26 Februari 2019 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan Nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019 tanpa sepengetahuan dan atas ijin/kesediaan dari saksi Linda Rahmi selaku istri Terdakwa yang masih sah sampai saat ini berdasar perkawinan Terdakwa dan saksi Linda Rahmi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2017 dan perkawinan tersebut secara sah serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan buku nikah dengan Nomor : 014/019/VI/2017 tertanggal 12 Mei 2017.

perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Surya Ary Wibawa alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau sedikit-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Cokeran, Rt.011 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono pada sekitar tahun 2018 di Kabupaten Sragen, selama Terdakwa mengenal saksi Nurul Hidayati Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa belum menikah serta telah tidak memiliki orang tua. Selanjutnya setelah beberapa bulan saling kenal, Terdakwa mengajak saksi Nurul Hidayati untuk menikah dan saksi Nurul Hidayati pada saat itu menerima ajakan Terdakwa untuk menikah ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kesediaan saksi Nurul Hidayati untuk menikah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat persyaratan perkawinan lainnya yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati. Inisiatif tersebut dikarenakan Terdakwa menyadari sebelumnya telah menikah sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) juga telah berstatus kawin dengan saksi Linda Rahmi Binti M. Ruhmey Hutasuhut yang telah dilaksanakan pada hari jumat tanggal 12 Mei 2017 dan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai buku nikah dengan Nomor : 014/019/VI/2017 tertanggal 12 Mei 2017 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan surat-surat persyaratan perkawinan yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati melalui Sukiman yang saat ini telah dijadikan daftar pencarian orang (DPO) dengan cara Terdakwa menyerahkan berkas pindah (Surat Keterangan Pindah WNI) antar Provinsi No SKPWNI/3272/05102018/0007 dari alamat lama Terdakwa Jl.Selabintana No. 37 Komplek BBPBAT Rt.003, Rw.007, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat ke alamat baru Desa Wonosri Rt.02, Rw.03, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo kepada Sukiman, selain itu Terdakwa juga meminta kepada Sukiman untuk dibuatkan surat-surat persyaratan menikah (surat N) ;
- Bahwa setelah surat-surat persyaratan perkawinan yang palsu/dipalsukan (dengan memalsukan status perkawinan Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menyerahkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sehingga berlangsunglah prosesi Ijab Qobul antara Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati yang beralamat di Dukuh Cokeran Rt.11 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada tanggal 26 Februari 2019 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan Nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019 ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurul Hidayati sebelumnya juga di minta oleh Terdakwa untuk mengambil kredit (hutang di Bank BRI unit Mojopuro Sumberlawang) sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk biaya menikah dan modal usaha oleh Terdakwa, namun setelah pinjaman tersebut diberikan oleh bank selanjutnya ATM dari rekening yang berisi pinjaman bank tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan habis untuk keperluan Terdakwa dan setelah habis ATM tersebut baru dikembalikan kepada saksi Nurul Hidayati. Akibatnya perbuatan Terdakwa saksi Nurul Hidayati harus menanggung angsuran sebesar Rp. 3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), serta terdapat Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No. Pol AD2764ADE milik saksi Nurul Hidayati yang dikuasai Terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa dengan adanya perkawinan Terdakwa dengan saksi Nurul Hidayati di Dukuh Cokeran Rt.11 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada tanggal 26 Februari 2019 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan Nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019 telah merugikan saksi Linda Rahmi dikarenakan Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda Rahmi selaku istri Terdakwa yang masih sah sampai saat ini sebagaimana perkawinan tersebut secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan buku nikah dengan Nomor : 014/019/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 dan saksi Linda Rahmi juga tidak mengijinkan Terdakwa untuk menikah lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurul Hidayati Binti E Wandiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi, Terdakwa beralamat di Rt.02/RW.03 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi bertemu, Terdakwa berkata sudah tidak memiliki orang tua dan setelah beberapa lama saksi mengenal Terdakwa kemudian saksi bersedia untuk dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan berkas/syarat pernikahan untuk dikumpulkan di Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang yaitu :
 1. Kartu Keluarga Nomor 3306020512180003 atas nama Surya Ary Wibawa dengan status belum kawin.
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3306032602880005 atas nama Surya Ary Wibawa dengan status belum kawin.
 3. Surat Keterangan (Surat N) dari Kantor Kelurahan Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa setelah berkas lengkap, saksi dan Terdakwa membawanya ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang.
- Bahwa selanjutnya saksi melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dukuh Cokeran, Rt.011 Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa saat pernikahan, hanya 3 (tiga) orang dari keluarga Terdakwa yang mengaku sebagai kakek Terdakwa.
- Bahwa perkawinan antara saksi dan Terdakwa Surya Ary Wibowo tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang dengan nomor : 67/30/III/2019 tertanggal 26 Februari 2019.
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa masih mempunyai seorang ibu kandung, kemudian saksi diajak menemui ibu kandung Terdakwa di Sleman, kemudian dari ibu kandung Terdakwa itu saksi mendengar apabila Terdakwa pernah menikah sebelum Terdakwa menikah dengan saksi.
- Bahwa kemudian tanpa sengaja saksi menemukan fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang berdomisili di Wonosari Rt.002/Rw.003 Desa Wonoasri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan status perkawinan kawin tercatat.
- Bahwa saat saksi bertanya mengenai status perkawinan dalam KTP tersebut, Terdakwa menjawab memang benar sebelumnya telah menikah namun telah bercerai.
- Bahwa selama proses perkenalan sampai pernikahan antara saksi dan Terdakwa saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk yang Asli milik Terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan surat-surat pengantar nikah beserta persyaratannya yang berkaitan dengan status perkawinan Terdakwa yang sebenarnya pada saat menikah dengan saksi.
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta saksi untuk melakukan pinjaman di Bank BRI Unit Mojopuro Sumberlawang Sragen sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah milik orang tua saksi, dengan angsuran Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan, yang rencananya untuk biaya pernikahan dan biaya modal usaha.
- Bahwa setelah uang pinjaman diterima saksi kemudian kartu ATM dari tabungan berasal dari uang pinjaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan biaya menikah dan selebihnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya.
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut habis, saksi mendapati ATM tersebut telah habis sehingga saat ini saksi harus menanggung angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sejak itu saksi dan Terdakwa sering bertengkar dan pada bulan Januari 2020 saksi memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua saksi dan kemudian melapor ke Polsek Sumberlawang.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membawa sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat Nopol AD 2764 ADE warna biru putih, sampai sekarang belum kembali.
- Bahwa saksi tidak akan mau untuk menikah dengan Terdakwa apabila saksi mengetahui Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan adalah benar.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi Trubus Prasongko Bin Saryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Nurul Hidayati.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati yang beralamat di Dukuh Cokeran, R/Rw:011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan proses pernikahan antar Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati tidak terjadi masalah, namun beberapa bulan setelah pernikahan Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati, saksi mendengar mereka sering bertengkar.
- Bahwa permasalahannya yaitu Terdakwa telah memalsukan data-data Terdakwa yang ternyata sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri Nurul Hidayati telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memalsukan KTP dan KK saat menikah dengan saksi Nurul Hidayati.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi Basuki Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Nurul Hidayati.
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi saat ijab qobul pernikahan tersebut yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati yang beralamat di Dukuh Cokeran, Rt/Rw:011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang.
- Bahwa dari keluarga Terdakwa juga ada yang hadir namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pada saat dilaksanakan proses pernikahan antar Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati tidak terjadi masalah, namun beberapa bulan setelah pernikahan Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati, saksi mendengar pernikahan mereka ada masalah.
- Bahwa permasalahannya yaitu Terdakwa telah memalsukan data-data Terdakwa yang ternyata sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri Nurul Hidayati telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memalsukan KTP dan KK saat menikah dengan saksi Nurul Hidayati.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi Fatkur Rozi, S.Ag Bin Zainuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yakni seseorang yang telah menikah dengan Saksi Nurul Hidayati pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati yang beralamat di Dukuh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokeran, Rt/Rw.011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

- Bahwa saat prosesi akad nikah itu saksi sebagai penghulu dari Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi Nurul Hidayati.
 - Bahwa sebelum pernikahan, ada syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu :
 1. Surat Keterangan Nikah (surat N) dari Desa Wonosri.
 2. Fotocopy Akta Kelahiran
 3. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 4. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Domisili.
 5. Surat persetujuan calon pengantin.
 6. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.
 - Bahwa Terdakwa sudah membawa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan setelah saksi cek syaratnya sudah lengkap.
 - Bahwa saat itu belum adasistem online sehingga saksi tidak bisa mengecek secara online mengenai persyaratan yang Terdakwa ajukan.
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati tercatat secara sah pada kantor KUA Kecamatan Sumberlawang nomor 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019.
 - Bahwa pada saat dilaksanakan proses pernikahan antar Terdakwa dan Sdri. Nurul Hidayati tidak terjadi masalah, namun saksi mendengar kabar apabila Terdakwa telah memalsukan data-data perkawinan dalam surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam bentuk asli atau fotocopy terlegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo yang memuat bahwa Terdakwa tidak kawin padahal ternyata sebelumnya Terdakwa telah melangsungkan perkawinan yang masih sah, sebelum perkawinan dengan saksi Nurul Hidayati.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak meminta ijin dari istri/istri-istri sebelumnya pada saat Terdakwa akan melangsungkan perkawinan dengan saksi Nurul Hidayati dikarenakan apabila mendapat ijin dari istri/istri-istri sebelumnya pasti akan ada penetapan ijin untuk menikah lagi dari Pengadilan Agama.
- Menimbang, bahwa oleh karena saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka atas persetujuan Terdakwa dimuka

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik sebagaimana dalam BAP Penyidikan, yaitu :

1. Saksi Tarmuji Alias Tar bin Prapto Suwito :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sekretaris desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Surya Ary Wibowo.
- Bahwa terhadap Surya Ary Wibowo dengan alamat KTP di Desa Wonosari Rt/Rw:02/03 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap surat keterangan pengantar nikah (Surat N) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pembuat data palsu pada KK,KTP dan Surat Keterangan Pengantar Nikah tersebut adalah Sukiman.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Desa Wonosri R.02/03 Kecamatan Ngombol,Kabupaten Purworejo, tidak ada warga yang bernama Sukiman.
- Bahwa surat-surat yang tertandatanganinya atas nama Kepala Desa Wonosari adalah tidak benar, dikarenakan sesuai tanggal surat 13 Februari 2019 jabatan Kepala Desa saat itu adalah PJ Sdr. Kusnanto sedangkan dalam surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. Sumardi.
- Bahwa selain itu nomor register pada surat pengantar nikah tersebut tidak sesuai dengan nomor register yang tercatat di Kantor Pemerintah Desa Wonosri dan tidak terdaftar dalam arsip di Kantor Desa Wonosri.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi Linda Rahim Binti M Ruhmey Hutasuhut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di hadapan penyidik.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi telah menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di Kantor KUA Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
- Bahwa semenjak bulan September 2018 Terdakwa meninggalkan saksi dan pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali. Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Cikole,Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pergi dari rumah, Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi melalui Handphone maupun sosmed.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami saksi yang tercatat pada buku Nikah Nomor 0140/019/V/2017 terdaftar pada Kantor KUA Cikole, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
- Bahwa saksi tidak pernah mmeberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi Polsek Sumberlawang Sragen terkait pemalsuan data untuk digunakan melakukan pernikahan dengan seorang wanita bernama Nurul Hidayati.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Nurul Hidayati dengan mengaku sudah tidak memiliki orang tua dan Terdakwa beralamat di Desa Wonosari Rt/Rw:02/03 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa mengenal saksi Nurul Hidayati kemudian saksi bersedia untuk dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mempermudah Terdakwa untuk menikah dengan saksi Nurul Hidayati, Terdakwa menghubungi Sdr. Sukiman untuk di buatkan persyaratan menikah namun Terdakwa juga menyampaikan bahwa sudah menikah sebelumnya, kemudian Terdakwa menyuruh dibuatkan persyaratannya kemudian dipindahkanlah alamat Terdakwa beserta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Terdakwa menjadi berdomisili di Wonosari Rt/Rw:002/003 Desa Wonoasri, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Kemudian dibuatkanlah surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) asli maupun fotocopy terlegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan Terdakwa berstatus tidak kawin/tidak terikat perkawinan.
- Bahwa untuk itu Terdakwa membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sukiman.
- Bahwa kemudian Terdakwa memperoleh Kartu Keluarga Nomor 330602051 2180003, Kartu Tanda Penduduk NIK 3306032602880005, Surat Pengantar Nikah (Surat N) dari Kantor Desa Wonosri Kecamatan Ngombol,Kabupaten

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purworejo, semua atas nama Surya Ary Wibawa dengan status belum kawin.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurul Hidayati memasukkan syarat-syarat tersebut ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Nurul Hidayati pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dukuh Cokeran, Rt/Rw:011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang.
 - Bahwa perkawinan Terdakwa Surya Ary Wibowo dan saksi Nurul Hidayati tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang dengan nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019.
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah menikah dengan Sdri Linda Rahmi pada bulan Mei 2017 dan tercatat di Kantor KUA Cikole Sukabumi Jawa Barat.
 - Bahwa Terdakwa dan Linda Rahmi tidak cocok sehingga Terdakwa talak / cerai secara agama namun memang cerai secara resmi sehingga masih terikat perkawinan sampai saat ini.
 - Bahwa selama proses perkenalan sampai pernikahan dengan Nurul Hidayati, Terdakwa tidak pernah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang Asli milik Terdakwa.
 - Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati tinggal bersama mertua Terdakwa, kemudian sekitar 3 (tiga) bulan kemudian saat saksi Nurul Hidayati hendak mengurus/membuat SIM, tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Nurul Hidayati menemukan Fotocopy KK dan KTP milik Terdakwa yang tertulis status kawin.
 - Bahwa kemudian saksi Nurul Hidayati bertanya mengenai status dalam KTP dan KK tersebut, Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa pernah menikah tetapi sudah cerai.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Nurul Hidayati sering bertengkar hingga akhirnya saksi Nurul Hidayati pulang ke rumah orang tuanya.
 - Terdakwa juga pernah meminta saksi untuk melakukan pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah milik orang tua saksi dan setelah uang pinjaman diterima saksi kemudian kartu ATM dari tabungan hasil pinjaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan biaya menikah dan selebihnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya diantaranya jual beli burung.
 - Bahwa Terdakwa lakukan perbuatannya agar dapat menikah dengan saksi Nurul Hidayati
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli Nomor : 3306020512180003 An. Surya Ary Wibowo.
- 2 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 3306032602880005 An. Surya Ary Wibowo
- 3 2 (dua) buah buku nikah nomor : 0067/30/2/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang.
- 4 1 (satu) bundel fotocopy surat keterangan pindah WNI nomor : SKPWNII/3272/05102018/0007;An. Surya Ary Wibowo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Jawa Barat.
- 5 1 (satu) bundel fotocopy duplikat buku nikah nomor B.08/KUA.10.18.2/PW.01/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat..
- 6 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nikah (Surat N) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 473.2/1829/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal klarifikasi keterangan data NIK atas nama Surya Ary Wibawa dan lampirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Nurul Hidayati di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati di Dukuh Cokeran, Rt/Rw:011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa perkawinan Terdakwa Surya Ary Wibowo dan saksi Nurul Hidayati tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang dengan nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda Rahim pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di Kantor KUA Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
- Bahwa semenjak bulan September 2018 Terdakwa meninggalkan saksi Linda Rahim dan pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali namun belum pernah dilakukan perceraian.
- Bahwa setelah perkenalan dengan Terdakwa, saksi Nurul Hidayati bersedia menikah dengan Terdakwa, maka untuk mempermudah Terdakwa menikah dengan saksi Nurul Hidayati, Terdakwa menghubungi Sdr. Sukiman untuk di buat persyaratan menikah namun Terdakwa juga menyampaikan bahwa sudah menikah sebelumnya, kemudian Terdakwa menyuruh dibuatkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya kemudian dipindahkanlah alamat Terdakwa beserta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Terdakwa menjadi berdomisili di Wonosari Rt/Rw.002/003 Desa Wonoasri, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Kemudian dibuatkanlah surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) asli maupun fotocopy terlegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan Terdakwa berstatus tidak kawin/tidak terikat perkawinan.

- Bahwa untuk itu Terdakwa membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sukiman.
- Bahwa kemudian Terdakwa memperoleh Kartu Keluarga Nomor 330602051 2180003, Kartu Tanda Penduduk NIK 3306032602880005, Surat Pengantar Nikah (Surat N) dari Kantor Desa Wonosri Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, semua atas nama Surya Ary Wibawa dengan status belum kawin.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurul Hidayati memasukkan syarat-syarat tersebut ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tarmuji, surat-surat yang tertandatangani atas nama Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah tidak benar, dikarenakan sesuai tanggal surat 13 Februari 2019 jabatan Kepala Desa saat itu adalah PJ Sdr. Kusnanto sedangkan dalam surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. Sumardi.
- Bahwa selain itu nomor register pada surat pengantar nikah tersebut tidak sesuai dengan nomor register yang tercatat di Kantor Pemerintah Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta saksi Nurul Hidayati untuk melakukan pinjaman di Bank BRI Unit Mojopuro Sumberlawang Sragen sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah milik orang tua saksi Nurul Hidayati, dengan angsuran Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan, yang rencananya untuk biaya pernikahan dan biaya modal usaha.
- Bahwa setelah uang pinjaman diterima saksi kemudian kartu ATM dari tabungan hasil pinjaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan biaya menikah dan selebihnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi Nurul Hidayati harus menanggung angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa lakukan perbuatannya agar dapat menikah dengan saksi Nurul Hidayati

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dimana untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
3. Unsur apabila pemaikannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa yaitu subyek hukum/pelaku pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm)**, yang dimuka persidangan, identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu surat adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu. Sepucuk surat telah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat palsu, apabila surat itu menimbulkan anggapan yang salah disebabkan oleh orang yang tandatangannya di bubuhkan pada surat tersebut. Dalam hal ini surat itu telah ditandatangani dengan nama yang dikarang dari seseorang yang sebenarnya tidak ada (Drs PAF Lamintang, C.Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal:162-163).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Nurul Hidayati di rumah orang tua saksi Nurul Hidayati di Dukuh Cokeran, Rt/Rw:011 Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa perkawinan Terdakwa Surya Ary Wibowo dan saksi Nurul Hidayati tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang dengan nomor : 67/30/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan saksi Linda Rahim pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di Kantor KUA Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
- Bahwa semenjak bulan September 2018 Terdakwa meninggalkan saksi Linda Rahim dan pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali namun belum pernah dilakukan perceraian.
- Bahwa setelah perkenalan dengan Terdakwa, saksi Nurul Hidayati bersedia menikah dengan Terdakwa, maka untuk mempermudah Terdakwa menikah dengan saksi Nurul Hidayati, Terdakwa menghubungi Sdr. Sukiman untuk di buatkan persyaratan menikah namun Terdakwa juga menyampaikan bahwa sudah menikah sebelumnya, kemudian Terdakwa menyuruh dibuatkan persyaratannya kemudian dipindahkanlah alamat Terdakwa beserta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Terdakwa menjadi berdomisili di Wonosari Rt/Rw:002/003 Desa Wonoasri, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Kemudian dibuatkanlah surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) asli maupun fotocopy terlegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan Terdakwa berstatus tidak kawin/tidak terikat perkawinan.
- Bahwa untuk itu Terdakwa membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sukiman.
- Bahwa kemudian Terdakwa memperoleh Kartu Keluarga Nomor 33062051 2180003, Kartu Tanda Penduduk NIK 3306032602880005, Surat Pengantar Nikah (Surat N) dari Kantor Desa Wonosri Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, semua atas nama Surya Ary Wibawa dengan status belum kawin.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurul Hidayati memasukkan syarat-syarat tersebut ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tarmuji, surat-surat yang tertandatangani atas nama Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah tidak benar, dikarenakan sesuai tanggal surat 13 Februari 2019 jabatan Kepala Desa saat itu adalah PJ Sdr. Kusnanto sedangkan dalam surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. Sumardi.
- Bahwa selain itu nomor register pada surat pengantar nikah tersebut tidak sesuai dengan nomor register yang tercatat di Kantor Pemerintah Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui untuk melengkapi persyaratan menikah dengan saksi Nurul Hidayati, Terdakwa telah menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3306020512180003, Kartu Tanda Penduduk NIK 3306032602880005, Surat Pengantar Nikah (Surat N) dari Kantor Desa Wonosri Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, semua atas nama Surya Ary Wibawa dengan status belum kawin. Terdakwa memperoleh KK, KTP dan Surat Pengantar Nikah tersebut dari Sdr Sukiman dengan membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pulsa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa diketahui keadaan yang sebenarnya adalah Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Linda Rahim sehingga status dalam KK dan KTP adalah tidak benar, kemudian Surat Pengantar Nikah (Surat N) yang tertandatangani atas nama Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah tidak benar, dikarenakan sesuai tanggal surat 13 Februari 2019 jabatan Kepala Desa saat itu adalah PJ Sdr. Kusnanto sedangkan dalam surat-surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. Sumardi. Selain itu nomor register pada surat pengantar nikah tersebut tidak sesuai dengan nomor register yang tercatat di Kantor Pemerintah Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan keadaan tersebut maka terbukti KTP dan KK adalah surat-surat yang berisi keterangan yang tidak benar, sedangkan Surat Pengantar Nikah (Surat N) berisi keterangan status tidak benar dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak benar. Dengan demikian surat-surat tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan KK, KTP dan Surat Pengantar Nikah (Surat N) tersebut untuk melengkapi persyaratan menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Nurul Hidayati di Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang, maka Terdakwa terbukti **mempergunakan surat yang palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.**

Menimbang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat agar dapat menikah dengan saksi Nurul Hidayati dimana Terdakwa telah melakukan perbuatannya sesuai dengan niat-nya maka terbukti perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang di sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti.

3. Unsur apabila pemaikannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi MA No. 88.K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 menguraikan bahwa "Karena pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada" ((Drs PAF Lamintang, C.Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal:164).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta saksi Nurul Hidayati untuk melakukan pinjaman di Bank BRI Unit Mojopuro Sumberlawang Sragen sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah milik orang tua saksi Nurul Hidayati, dengan angsuran Rp.3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan, yang rencananya untuk biaya pernikahan dan biaya modal usaha.
- Bahwa setelah uang pinjaman diterima saksi kemudian kartu ATM dari tabungan hasil pinjaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan biaya menikah dan selebihnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti Terdakwa telah menikah dengan saksi Nurul Hidayati dan kemudian memanfaatkan status pernikahan mereka agar Terdakwa dapat mengambil ATM dan menikmati uang pinjaman di bank BRI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diajukan atas nama saksi Nurul Hidayati. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti merugikan saksi Nurul Hidayati sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Hakim bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa akan di nyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "mempergunakan surat palsu", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenaar maupun alasan Pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus di pidana seperti tercantum dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang sah menurut hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli An. Surya Ary Wibowo dengan nomor : 3306020512180003;
- b) 1 (satu) lembar E-KTP asli dengan NIK : 3306032602880005 An. Surya Ary Wibowo
Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Ary Wibowo.
- c) 2 (dua) buah buku nikah suami istri asli yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Sumberlawang dengan nomor : 0067/30/2/2019;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nurul Hidayati Binti Wandiyono
- d) 1 (satu) bundle surat keterangan pindah WNI An. Surya Ary Wibowo dalam bentuk fotocopy yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Sukabumi Jabar dengan nomor : SKPWNI/3272/05102018/0007;
- e) 1 (satu) bundle duplikat buku nikah dalam bentuk fotocopy dengan nomor ; B.08/KUA.10.18.2/PW.01/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Cikole Kota Sukabumi Jabar.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- f) 1 (satu) bendel surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam bentuk fotocopy yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.
Dikembalikan ke Kantor KUA Kecamatan Sumberlawang melalui Saksi Fatkur Rozi, S.Ag bin Zainuri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan perlindungan bagi harkat dan martabat perempuan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar Putusan.

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Surya Ary Wibawa Alias Surya Ary Wibowo Bin Suryadi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli An. Surya Ary Wibowo dengan nomor : 3306020512180003;
 - b) 1 (satu) lembar E-KTP asli dengan NIK : 3306032602880005 An. Surya Ary Wibowo
Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Ary Wibowo.
 - c) 2 (dua) buah buku nikah suami istri asli yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Sumberlawang dengan nomor : 0067/30/2/2019;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nurul Hidayati Binti Wandiyono
 - d) 1 (satu) bundle surat keterangan pindah WNI An. Surya Ary Wibowo dalam bentuk fotocopy yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Sukabumi Jabar dengan nomor : SKPWNI/3272/05102018/0007;
 - e) 1 (satu) bundle duplikat buku nikah dalam bentuk fotocopy dengan nomor ; B.08/KUA.10.18.2/PW.01/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Cikole Kota Sukabumi Jabar.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- f) 1 (satu) bendel surat keterangan pengantar nikah (Surat N) dalam bentuk fotocopy yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosri, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Dikembalikan ke Kantor KUA Kecamatan Sumber Lawang melalui Saksi Fatkur Rozi, S.Ag bin Zainuri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh Dr Henny Trimira Handayani, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH. MH dan Ivan Budi Hartanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Denie Widya Raharjo, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Evi Fitriastuti, SH. MH

Dr Henny Trimira Handayani, SH.MH

Ivan Budi Hartanto, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Budi Wiyono, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23